



P U T U S A N
Nomor 29/G/2024/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

Dr. Ir. KOMARDIN, M.M., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Toddopuli V Nomor 27, RT/RW 003/003, Kelurahan / Desa Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili Elektronik : komardind@yahoo.co.id;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KABUPATEN WAJO, tempat kedudukan di Jalan Lamaddukelleng, No. 1, Kelurahan Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Mursalihin Ode Madi, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Mursalihin Ode dan partners, beralamat di Perumahan Grand Rahmani Blok E.3, Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat elektronik: solehode@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2024;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

dan

1. **ANDI ERIONA, S.T.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Salodua, Desa Mattirowalie, Kecamatan

Halaman 1 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai Tergugat II
Intervensi 1;

2. **ANDI BAUSAT**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal
di Lingkungan Bolamallimpong, Kelurahan Anabanua,
Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi
Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai Tergugat
II Intervensi 2;

3. **ANDI BAU PATONGAI**, Kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Dusun Salodua, Desa Mattirowalie,
Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi
Sulawesi Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, sebagai
Tergugat II Intervensi 3;

4. **ANDI BAU PADUWAI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di Desa Bulupabulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten
Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta,
disebut sebagai sebagai Tergugat II Intervensi 4;

5. **BASRI, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Dusun Lawatanae, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo,
Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan
Petani/Pekebun, sebagai Tergugat II Intervensi 5;

Dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 secara
bersama-sama diwakili kuasanya Junita, S.H. dan kawan-
kawan, Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Konsultan hukum pada kantor hukum "JUNITA &
REKAN", beralamat di Jalan Tekukur 1, No. 14 Kelurahan
Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi
Sulawesi Selatan, domisili elektronik Junitajun24@gmail.com.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Maret 2024;

dan

1. **ANDI BAU PATONGAI**, Kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Dusun Salodua, Desa Mattirowalie,

Halaman 2 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

2. **ANDI BAU PADUWAI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Bulupabulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta;

3. **ANDI SRIWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rusa Sengkang, RW/RT.002/001, Desa Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

4. **A. BAU CODAI**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Sutra Mas, Blok B, No.2 Sengkang, Desa Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Kesemuanya secara bersama-sama, disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi 6 ;

Dalam hal ini Para Tergugat II Intervensi 6 diwakili kuasanya Junita, S.H. dan kawan-kawan, Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan hukum pada kantor hukum “JUNITA & REKAN”, beralamat di Jalan Tekukur 1, No. 14 Kelurahan Pannambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik Junitajun24@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Maret 2024;

Untuk selanjutnya Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 dan Para Tergugat II Intervensi 6 bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 29/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS, Tanggal 14 Maret 2024, Tentang Lolos Dismissal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 29/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, Tanggal 14 Maret 2024, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Surat Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, Tanggal 14 Maret 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 29/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, Tanggal 14 Maret 2024 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 29/PEN-HS/2024/PTUN.MKS, Tanggal 29 April 2024 Tentang Hari Persidangan (*court calender*);
- Penetapan Nomor 29/G/2024/PTUN.MKS, Tanggal 7 Mei 2024;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 13 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 14 Maret 2024, dengan Register Perkara Nomor 29/G/2024/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 29 April 2024, Penggugat, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

A. ADAPUN OBYEK PERKARA ADALAH:

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Wajo (Tergugat) sebagai berikut :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0173. 0 dengan Luas 5.599 m2 atas nama Andi Eriona, ST ;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0182. 0 dengan Luas 19.130 m2 atas nama Andi Eriona, ST ;

Halaman 4 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0159. 0 dengan Luas 19.968 m2 atas nama Andi Eriona, ST ;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0160. 0 dengan Luas 19.522 m2 atas nama Andi Eriona, ST ;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak: 73. 13. 090. 014. 003-0163. 0 dengan Luas 19.590 m2 atas nama Andi Eriona, ST ;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak: 73. 13. 090. 014. 003-0162. 0 dengan Luas 19.806 m2 atas nama Andi Eriona, ST ;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0161. 0 dengan Luas 19.847 m2 atas nama Andi Eriona, ST ;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0151. 0 dengan Luas 19.853 m2 atas nama Andi Bausat;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0174. 0 dengan Luas 15.844 m2 atas nama Andi Bausat;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0176. 0 dengan Luas 19.540 m2 atas nama Andi Bausat;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0153. 0 dengan Luas 19.506 m2 atas nama Andi Bau Patongai;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0154. 0 dengan Luas 19.911 m2 atas nama Andi Bau Patongai;

Halaman 5 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0152. 0 dengan Luas 19.863 m2 atas nama Andi Bau Patongai;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0155. 0 dengan Luas 19.360 m2 atas nama Andi Bau Patongai;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0156. 0 dengan Luas 19.961 m2 atas nama Andi Bau Patongai;
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0157. 0 dengan Luas 19.945 m2 atas nama Andi Bau Patongai;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0158. 0 dengan Luas 19.991 m2 atas nama Andi Bau Patongai;
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0148. 0 dengan Luas 23.740 m2 atas nama Andi Bau Patongai;
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0175. 0 dengan Luas 19.691 m2 atas nama Andi Bau Salewangeng
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0172. 0 dengan Luas 19.870 m2 atas nama Andi Bau Paduawai;

Halaman 6 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0150. 0 dengan Luas 19.944 m2 atas nama Basri HJ Marnawati;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0178. 0 dengan Luas 20.000 m2 atas nama Basri;
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0170. 0 dengan Luas 20.000 m2 atas nama Basri;
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0171. 0 dengan Luas 20.000 m2 atas nama Basri;
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0119. 0 dengan Luas 30.000 m2 atas nama Ramlah DR H Gusaidi, M.KES;

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Berwenang Untuk Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa A quo.

1. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Pasal 2 angka (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1). Pengadilan berwenang menerima, memutus, memeriksa dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administrasi;
 - (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 7 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



2. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi dengan menyurati Tergugat pada tanggal 19 Februari 2024 yaitu surat permohonan untuk membatalkan SPPT PBB a quo.
3. Bahwa berdasarkan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo;
2. Bahwa oleh karena kedudukan Tergugat berada di Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah yang dapat diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah Pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara A quo.
3. Bahwa penerbitan SPPT PBB yang disengketakan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat resmi oleh Tergugat;
4. Pasal 1 Angka (8), (9), (10), (11) dan (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan secara tertulis sebagai berikut:
 - 4.1. Pasal 1 angka delapan (8) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4.2. Pasal 1 angka sembilan (9) Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 8 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



- 4.3. Pasal 1 angka sepuluh (10) Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4.4. Pasal 1 angka sebelas (11) Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan;
- 4.5. Pasal 1 angka (12) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT.

1. Kepentingan Penggugat terganggu dan terjadi kerugian dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha berupa SPPT PBB yang diterbitkan oleh Tergugat sebanyak 25 SPPT PBB diatas tanah milik Penggugat dengan luas 1.060.500 m² yang sudah memiliki :
 - a. Sertipikat sebanyak 39 dengan luas 702.062 m²;
 - b. SPPT PBB atas nama DR.IR.H.Komardin, MM dengan luas 1.050.619 m²;
2. Kerugian yang dialami oleh Penggugat atas terbitnya Keputusan Tata Usaha a quo oleh Tergugat adalah:
 - a. Kerugian Materil yaitu tanaman mangga yang ada didalamnya tidak dapat berproduksi dengan baik karena adanya informasi bahwa kebun itu milik andi Bau Patongai dan kawan-kawan dengan dasar SPPT PBB yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga pekerja merasa takut melakukan perawatan tanaman mangga sehingga buahnya berkurang.



- b. Kerugian immateril banyaknya waktu yang digunakan Penggugat akibat penerbitan SPPT a quo yang mengakibatkan terjadinya sengketa.
3. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;
 - (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
 - (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik.

D. BAHWA TENGGANG WAKTU GUGATAN INI ADALAH:

1. Pada tanggal 20 Desember 2023 adanya putusan Pengadilan Negeri Sengkang pada perkara nomor: 16/Pdt.G/2023/PN Skg yang dalam putusannya pada halaman 82 – 83 yang mencantumkan nomor SPPT yang sesuai aslinya sebagai bukti dari Tergugat yang dalam perkara nomor: 16/Pdt.G/2023/PN Skg sebagai Tergugat V dan VI sebagai berikut:
 - 1.1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Obyek Pajak NOP : 73.13.090.014.003-0152.0, atas nama Andi Bau Patongai, diberi tanda bukti T5, 6-1;
 - 1.2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Obyek Pajak NOP : 73.13.090.014.003-0153.0, atas nama Andi Bau Patongai, diberi tanda bukti T5,6-2;

Halaman 10 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Obyek Pajak NOP :
73.13.090.014.003-0154.0, atas nama Andi Bau Patongai, diberi
tanda bukti T5,6-3;
- 1.4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Obyek Pajak NOP :
73.13.090.014.003-0155.0, atas nama Andi Bau Patongai, diberi
tanda bukti T5,6-4;
- 1.5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Obyek Pajak NOP :
73.13.090.014.003-0156.0, atas nama Andi Bau Patongai, diberi
tanda bukti T5,6-5;
- 1.6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Obyek Pajak NOP :
73.13.090.014.003-0157.0, atas nama Andi Bau Patongai, diberi
tanda bukti T5,6-6;
- 1.7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Obyek Pajak NOP :
73.13.090.014.003-0158.0, atas nama Andi Bau Patongai, diberi
tanda bukti T5,6-7;
- 1.8. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Obyek Pajak NOP :
73.13.090.014.003-0159.0, atas nama Andi Eriona, diberi tanda
bukti T5,6-8;
- 1.9. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Obyek Pajak NOP :
73.13.090.014.003-0160.0, atas nama Andi Eriona, diberi tanda
bukti T5,6-9;
- 1.10. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Obyek Pajak NOP :
73.13.090.014.003-0161.0, atas nama Andi Eriona, diberi tanda
bukti T5,6-10;
- 1.11. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Obyek Pajak NOP :
73.13.090.014.003-0162.0, atas nama Andi Eriona, diberi tanda
bukti T5,6-11;
- 1.12. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Obyek Pajak NOP :
73.13.090.014.003-0163.0, atas nama Andi Eriona, diberi tanda
bukti T5,6-12;

Halaman 11 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.13. Fotocopy sesuai aslinya Surat Permohonan Obyek Pajak NOP : 73.13.090.014.003-0151.0, atas nama Andi Bausat, diberi tanda bukti T5,6-13;
2. **Pada tanggal 20 Desember 2023 adanya putusan Pengadilan Negeri Sengkang pada perkara nomor: 16/Pdt.G/2023/PN Skg yang dalam putusannya pada halaman 65 – 72 yang mencantumkan nomor SPPT yang sesuai aslinya sebagai bukti dari Tergugat yang dalam perkara nomor: 16/Pdt.G/2023/PN Skg sebagai Tergugat 1, 2, 3 sebagai berikut:**
 - 2.1. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0151.0, atas nama Andi Bausat, diberi tanda bukti T-1;
 - 2.2. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0152.0, atas nama Andi Bau Patongai, diberi tanda bukti T-5;
 - 2.3. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0153.0, atas nama Andi Bau Patongai, diberi tanda bukti T-9;
 - 2.4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0154.0, atas nama Andi Bau Patongai, diberi tanda bukti T-13;
 - 2.5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0155.0, atas nama Andi Bau Patongai, diberi tanda bukti T-17;
 - 2.6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020

Halaman 12 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



- NOP : 73.13.090.014.003-0156.0, atas nama Andi Bau Patongai, diberi tanda bukti T-21;
- 2.7. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0157.0, atas nama Andi Bau Patongai, diberi tanda bukti T-25;
- 2.8. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0158.0, atas nama Andi Bau Patongai, diberi tanda bukti T-29;
- 2.9. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0159.0, atas nama Andi Eriona, ST, diberi tanda bukti T-33;
- 2.10. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0160.0, atas nama Andi Andi Eriona, ST, diberi tanda bukti T-37;
- 2.11. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0161.0, atas nama Andi Eriona, ST, diberi tanda bukti T-41;
- 2.12. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0162.0, atas nama Andi Eriona, ST, diberi tanda bukti T-45;
- 2.13. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0163.0, atas nama Andi Eriona, ST, diberi tanda bukti T-49;
- 2.14. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2021

Halaman 13 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



NOP : 73.13.090.014.003-0172.0, atas nama Andi Bau Paduai,
diberi tanda bukti T-53;

2.15. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2021
NOP : 73.13.090.014.003-0173.0, atas nama Andi Bau Eriona,ST,
diberi tanda bukti T-56;

2.16. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2021
NOP : 73.13.090.014.003-0174.0, atas nama Andi Bausat, diberi
tanda bukti T-59;

2.17. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2021
NOP : 73.13.090.014.003-0175.0, atas nama Andi Bau
Salewangeng, diberi tanda bukti T-62;

2.18. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2021
NOP : 73.13.090.014.003-0176.0, atas nama Andi Bausat, diberi
tanda bukti T-65;

**3. SPPT hasil penyelidikan Reskrim Polres kabupaten Wajo pada
tanggal 4 Oktober 2021 menemukan 12 SPPT sebagai berikut:**

3.1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0152.0,
Luas 19.863 m2 atas nama Andi Bau Patongai;

3.2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0153.0,
Luas 19.506 m2 atas nama Andi Bau Patongai;

3.3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0154.0,
Luas 19.911 m2 atas nama Andi Bau Patongai;

3.4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0155.0,
Luas 19.360 m2 atas nama Andi Bau Patongai;

Halaman 14 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



- 3.5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0156.0, Luas 19.961 m2 atas nama Andi Bau Patongai;
- 3.6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0157.0, Luas 19.945 m2 atas nama Andi Bau Patongai;
- 3.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0163.0, Luas 19.945 m2 atas nama Andi Bau Patongai;
- 3.8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0151.0, Luas 19.853 m2 atas nama Andi Bausat;
- 3.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0159.0, Luas 19.968 m2 atas nama Andi Eriona, ST;
- 3.10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0160.0, Luas 19.522 m2 atas nama Andi Eriona ST;
- 3.11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0161.0, Luas 19.847 m2 atas nama Andi Eriona, ST;
- 3.12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0162.0, Luas 19.806 m2 atas nama Andi Bau Patongai;
4. Bukti baik dari Tergugat V dan VI maupun bukti Tergugat 1,2 dan 3 pada perkara Perdata nomor: 16/Pdt.G/2023/PN Skg pada tanggal 20 Desember 2023 serta laporan Penyelidikan Polisi terdapat perbedaan yaitu bukti tergugat V dan VI ada 13 SPPT, Bukti tergugat 1,2, dan 3 ada 18 SPPT sedangkan hasil Penyelidikan Polisi hanya 12 SPPT, oleh karena itu Penggugat melakukan pengecekan **SPPT** melalui website Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) kabupaten Wajo yaitu https://www.bpkpd.wajokab.go.id/wajo/cek_pbb



dashboard.php_ karena Penggugat merasa curiga bahwa kemungkinan masih ada SPPT yang belum dimunculkan, maka PENGUGAT melakukan pengecekan dan menemukan lima (5) SPPT yang tidak ada dalam putusan perkara nomor: 16/Pdt.G/2023/PN Skg dan satu (1) SPPT yang dirubah nama dan luasnya, SPPT berikut ini :

- 4.1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0182.0, Luas 19.130 m2 atas nama Andi Eriona;
- 4.2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0150.0, Luas 19.944 m2 atas nama Basri HJ Marnawati;
- 4.3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0178.0, Luas 20.000 m2 atas nama Basri;
- 4.4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0170.0, Luas 20.000 m2 atas nama Basri;
- 4.5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0171.0, Luas 20.000 m2 atas nama Basri;
- 4.6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0152.0, Luas 19.119 m2 atas nama Ramlah DR.H Gusaidi, M.KES;

Untuk SPPT nomor urut 6 yang sebelumnya atas nama Andi Rusli Kadu dengan luas 20.500 M2 berubah menjadi atas nama Ramlah DR H Gusaid dengan luas 30.000 m2;

Maka jumlah SPPT yang ada pada tanah Penggugat terdapat 25 SPPT.

1. Bahwa oleh karena itu Penggugat baru mengetahui secara resmi penerbitan objek sengketa dan merasa kepentingan Penggugat dirugikan, sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : Gugatan



dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Setelah Penggugat menemukan sebanyak 25 SPPT melalui website https://www.bpkpd.wajokab.go.id/wajo/cek_pbb_dashboard.php milik Tergugat, maka pada tanggal 4 Januari 2023 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat untuk menanyakan kebenaran SPPT A quo dan diterima oleh Tergugat surat tersebut pada tanggal 4 Januari 2024, kemudian Tergugat menjawab surat a quo pada tanggal 10 Januari 2024 yang menyatakan bahwa SPPT a quo adalah betul terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Wajo kabupaten Wajo;
Pada tanggal 19 Februari 2024 Penggugat mengirim surat permohonan kepada Tergugat untuk membatalkan SPPT a quo, namun sudah lebih 15 hari setelah surat A quo diterima oleh Tergugat tapi belum ada tanggapan hingga Gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.
3. Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:
 - (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkanannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
 - (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Halaman 17 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

E. ALASAN GUGATAN/POSITA.

1. BAHWA ADAPUN KRONOLOGIS DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT YANG DIRUGIKAN ADALAH:

1.1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang dibeli secara sah dari Andi Bau Salewangeng berlokasi di blok 003 dusun Watangkalola desa Sogi kecamatan Maniangpajo kabupaten Wajo provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Akta jual beli dan Surat keterangan pelepasan hak, adapun bukti-bukti yang Penggugat miliki sebagai berikut:

1.1.1. Akta Jual Beli Nomor 02/MP/II/2004 luas 100.000 M2, tertanggal 27 Januari 2004 Batas-batas :

Sebelah Utara : Jl. BottolongkaE/Tanah kebun H.Asri (sekarang tanah andi Mahmud).

Sebelah Timur : Tanah kebun Andi Salewangeng.

Sebelah Selatan : Genangan Bendungan Kalola.

Sebelah Barat : Tanah Ir. Komardin.

1.1.2. Akta Jual Beli Nomor 03/MP/II/2004 luas 100.000 M2, tertanggal 27 Januari 2004 Batas-batas :

Sebelah Utara : Jl. BottolongkaE/Tanah kebun H.Asri (sekarang tanah andi Mahmud).

Sebelah Timur : Tanah Ir. Komardin.

Sebelah Selatan : Genangan Bendungan Kalola.

Sebelah Barat : Tanah Kebun Andi Salewangen.

1.1.3. Surat Keterangan Pengalihan Penguasaan Hak Tanah Nomor 594.4/24/DS/III/2004 luas 20.000 M2, tertanggal 29 Maret 2004 Batas-batas :

Halaman 18 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jl. BottolongkaE/Tanah kebun H.Asri .
(sekarang tanah andi Mahmud).

Sebelah Timur : Tanah Andi Sudarno.

Sebelah Selatan : Tanah Andi Bau Salewangeng.

Sebelah Barat : Tanah Kebun Komardin.

1.1.4. Akta Jual Beli Nomor 05/MP/II/2004 luas 20.000 M2,
tertanggal 30 Maret 2004, Batas-batas :

Sebelah Utara : Jl. BottolongkaE/Tanah kebun H.Asri.
(sekarang tanah andi Mahmud).

Sebelah Timur : Tanah kebun Andi Sudarno.

Sebelah Salewangeng : Kebun Andi Salewangeng.

Sebelah Barat : Tanah Kebun Ir.Komardin.

1.1.5. Akta Jual Beli Nomor 7/MP/IV/2004 luas 100.000 M2,
tertanggal 8 April 2004 Batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Ir. Komardin.

Sebelah Timur : Tanah Andi Sudarno.

Sebelah Selatan: Genangan Bendungan Kalola.

Sebelah Barat : Tanah Kebun Ir.Komardin.

1.1.6. Akta Jual Beli Nomor 6/MP/IV/2004 luas 100.000 M2,
tertanggal 8 April 2004 Batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Ir. Komardin.

Sebelah Timur : Tanah Andi Sudarno.

Sebelah Selatan : Genangan Bendungan Kalola.

Sebelah Barat : Tanah Kebun Ir.Komardin.

1.1.7. Surat Keterangan Pengalihan Penguasaan Hak Tanah
Nomor 594.4/09/DS/VIII/2004 luas 200.000 M2, tertanggal
26 Mai 2005, Batas-batas :

Sebelah Utara : Jl. Tanah Andi Mahmud

Sebelah Timur : Ir. Komardin

Sebelah Selatan : Genangan Bendungan Kalola

Sebelah Barat : Genangan Bendungan Kalola

Halaman 19 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1.8. Surat Keterangan Pengalihan Penguasaan Hak Tanah
Nomor 594.4/10/DS/VIII/2004 luas 200.000 M2,
tertanggal 26 Mai 2005, Batas-batas :

Sebelah Utara : Jl. Tanah Andi Mahmud.

Sebelah Timur : Ir. Komardin.

Sebelah Selatan : Genangan Bendungan Kalola.

Sebelah Barat : Genangan Bendungan Kalola.

1.1.9. Surat Keterangan Pengalihan Penguasaan Hak Tanah
Nomor 594.4/11/DS/VIII/2004 luas 200.000 M2,
tertanggal 26 Mai 2005, Batas-batas :

Sebelah Utara : Jl. Tanah Andi Mahmud.

Sebelah Timur : Ir. Komardin.

Sebelah Selatan : Genangan Bendungan Kalola.

Sebelah Barat : Genangan Bendungan Kalola.

1.1.10. Surat Keterangan Pengalihan Penguasaan Hak Tanah
Nomor 594.4/32/ DS/VIII/2004 luas 200.000 M2,
tertanggal 4 Agustus 2005, Batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Andi Mahmud.

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Ir.Komardin.

Sebelah Timur : Genangan Bendungan Kalola.

Sebelah Barat : Genangan Bendungan Kalola.

1.1.11. Akta Jual Beli Nomor 31/MP/VIII/2005 luas 200.000 M2,
tertanggal 30 Agustus 2005, Batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Andi Mahmud.

Sebelah Selatan : Tanah Kebun Ir.Komardin.

Sebelah Timur : Genangan Bendungan Kalola.

Sebelah Barat : Genangan Bendungan Kalola.

Sehingga luas keseluruhan yang Penggugat beli dari Andi Bau
Salewangeng sesuai dokumen transaksi adalah = 20.000 M2 +
20.000 M2 + 100.000 M2 + 100.000 M2 + 100.000 M2 + 100.000
M2 + 200.000 M2 + 200.000 M2 + 200.000 M2 + 200.000 M2 +
200.000 M2 = 1.440.000 m2;

Halaman 20 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Dari sebelas transaksi tersebut diatas (6 akta jual beli dan 5 surat pelepasan hak), setelah dipetakan pada saat penerbitan 39 sertifikat ternyata luasnya hanya 1.050.721 m2 setelah digabung menjadi satu hamparan, dan 702.062 m2 telah disertipikatkan dan selebihnya belum disertipikatkan seluas 348.659 m2 namun sudah mempunyai SPPT PBB induk nomor : SPPT PBB 73.13.030.014.003.0186.0 dengan luas 1.050.619 m2 atas nama DR.IR.H.Komardin,MM (Penggugat).

Adapun dengan batas-batas tanah satu hamparan tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Andi Mahmud,
Jl.Bottolangkae dan H Asri.
- Sebelah Timur : Tanah Milik Andi Sudarno .
- Sebelah Selatan : Genangan Bendungan Kalola.
- Sebelah Barat : Genangan Bendungan Kalola.

Di atas lokasi inilah Tergugat menerbitkan SPPT 24 SPPT yang menjadi sengketa dan dinyatakan ganda SPPT nya.

1.2. Tanah yang berlokasi di blok 003 dusun Watakkalola desa Sogi kecamatan Maniangepajo kabupaten Wajo provinsi Sulawesi Selatan dengan SPPT nomor : 7313090014003-0119 0 dengan luas 20.500 m2 atas nama Andi Rusli Kadu adalah tanah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan Penguasaan Hak/Pengoporan Tanah Garapan dengan luas 20.500 M2 yang dibeli dari saudara Hafid pada tanggal 25 Mei 2013, sementara Saudara Hafid membeli dari Bapak Andi Rusli Kadu pada tanggal 26 Agustus 2007, adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : Waduk Kalola |
| Sebelah Timur | : Ir. Komardin |
| Sebelah Selatan | : Ir. Komardin/Genangan
Bendungan Kalola. |
| Sebelah Barat | : Genangan Bendungan Kalola |

Halaman 21 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Namun SPPT SPPT nomor : 73.13.090.014.003-0119 0 dengan luas 20.500 m2 atas nama Andi Rusli Kadu berubah nama menjadi Ramla H DR Gusaidi, MKes dengan luas 30.000 m2, perubahan dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengetahui bahwa ada perubahan setelah dilakukan pengecekan melalui website Tergugat yaitu https://www.bpkpd.wajokab.go.id/wajo/cek_pbb_dashboard.Php.

- 1.3. Lokasi poin 1.1.1. sampai 1.1.6. telah digarap oleh Penggugat dengan menanam mangga sejak 2004 dan dikuasi sampai sekarang sudah 20 tahun;
- 1.4. Lokasi poin 1.1.7. sampai 1.1.9. telah digarap oleh Penggugat dengan menanam mangga sejak 2005 dan dikuasi sampai sekarang sudah 19 tahun.
- 1.5. Lokasi poin 1.1.10. sampai 1.1.11. Fiktif;
- 1.6. Lokasi poin 1.2. (SPPT nomor : 73.13.090.014.003-0119 0) dikuasai Penggugat sejak dibeli pada tanggal 25 Mei 2013 sampai saat ini;
- 1.7. Pada bulan Desember 2020 Penggugat mendapat informasi dari penjaga kebun yang bernama Ramli menyampaikan bahwa Andi Patongai mengakui kebun Penggugat sebanyak kurang lebih 24 hektar dan telah dibuatkan SPPT, karena SPPT yang dimaksud yang telah diterbitkan oleh Tergugat, belum pernah diperlihatkan kepada Penggugat dan Andi Patongai melarang pekerja kebun untuk membersihkan rumput disekitar tanaman dan mengambil buah mangga yang telah Penggugat tanam 20 tahun dan 19 tahun yang lalu namun Penggugat tidak menghiraukan larangan tersebut, maka pada tanggal 28 Desember 2020 Penggugat mengadakan ke Polres Wajo mengenai hal tersebut;
- 1.8. Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dilakukan pertemuan di kantor kepala desa Sogi yang dimediasi oleh kepala desa Sogi saudara Basri yang turut dihadiri oleh Binmas dan Babinsa desa

Halaman 22 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Sogi kecamatan Maniangpajo dan pada pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan yaitu:

“apabila Penggugat dapat membuktikan dokumen kepemilikan maka Andi Patongai yang merupakan pemilik SPPT dan kawan-kawan mundur dari obyek sengketa tersebut, setelah Penggugat memberikan bukti melalui Bapak Basri selaku kepala desa Sogi waktu itu, tapi Andi Patongai tetap mengakui lahan tersebut sebagai miliknya atas dasar memiliki SPPT;

1.9. Karena tidak ada titik temu, maka surat pengaduan Penggugat di Polres Wajo dilanjutkan dan setelah dilakukan penyelidikan, maka keluar laporan polisi pada tanggal 04 Oktober 2021 bahwa tanah yang di terbitkan SPPTnya atas nama Andi Bau Patongai, Andi Eriona dan Andi Bausat belum terdaftar di pertanahan kabupaten Wajo dan SPPT tersebut tidak diketahui posisi yang sebenarnya. Adapun SPPT PBB NOP yang dimaksud sebagai berikut:

- 1.9.1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0152.0, Luas 19.863 m2 atas nama Andi Bau Patongai.
- 1.9.2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0153.0, Luas 19.506 m2 atas nama Andi Bau Patongai.
- 1.9.3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0154.0, Luas 19.911 m2 atas nama Andi Bau Patongai.
- 1.9.4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0155.0, Luas 19.360 m2 atas nama Andi Bau Patongai.

Halaman 23 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.9.5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0156.0, Luas 19.961 m2 atas nama Andi Bau Patongai.
- 1.9.6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0157.0, Luas 19.945 m2 atas nama Andi Bau Patongai.
- 1.9.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0163.0, Luas 19.945 m2 atas nama Andi Bau Patongai.
- 1.9.8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0151.0, Luas 19.853 m2 atas nama Andi Bausat.
- 1.9.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0159.0, Luas 19.968 m2 atas nama Andi Eriona, ST.
- 1.9.10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0160.0, Luas 19.522 m2 atas nama Andi Eriona ST.
- 1.9.11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0161.0, Luas 19.847 m2 atas nama Andi Eriona, ST.
- 1.9.12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran 2020 NOP : 73.13.090.014.003-0162.0, Luas 19.806 m2 atas nama Andi Bau Patongai.

Halaman 24 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.10. Karena tidak ada bukti SPPT secara fisik dari Polisi yang Penggugat lihat dan miliki, maka Penggugat melakukan gugatan perdata kepada pengadilan Negeri Sengkang dengan perkara nomor: 16/Pdt.G/2023/PN Skg agar Penggugat bisa mendapatkan data SPPT yang dimaksud secara sah.
- 1.11. Pada tanggal 20 Desember adanya putusan Pengadilan Negeri Sengkang pada perkara nomor 16/Pdt.G/2023/PN Skg yang dalam putusannya pada halaman 65 – 72 yang mencantumkan nomor SPPT yang sesuai aslinya merupakan pembuktian dari Tergugat 1,2, 3 dan 4 pada perkara tersebut yang ditunjukkan ada 18 SPPT sedangkan Tergugat 5 dan 6 ada 13 SPPT (hal 82-83) perkara nomor 16/Pdt.G/2023/PN Skg.
- 1.12. Dari hasil penyelidikan Reskrim Polres kabupaten Wajo hanya 12 SPPT, sementara pada putusan Pengadilan Negeri Sengkang dengan Perkara nomor: 16/Pdt.G/2023/PN Skg ada 18 SPPT bukti dari Tergugat 1,2,3 dan 4, sementara Tergugat 5 dan 6 ada 13 SPPT, dengan adanya perbedaan jumlah SPPT a quo, maka Penggugat melakukan penelusuran melalui website Dinas pendapat daerah kabupaten Wajo yaitu https://www.bpkpd.wajokab.go.id/wajo/cek_pbb_dashboard.php, maka Penggugat menemukan SPPT yang berada diatas tanah Penggugat sebanyak 25 SPPT;
- Setelah penggugat menemukan SPPT yang tidak ada dalam putusan perkara nomor: 16/Pdt.G/2023/PN.Skg, maka Penggugat menyurati Tergugat untuk menanyakan kebenaran baik yang tercantum dalam putusan berdasarkan bukti dari Tergugat sesuai putusan Pengadilan maupun hasil pengecekan melalui website yaitu **Error! Hyperlink reference not valid.** dashboard.php mengenai SPPT yang jumlahnya 24 dengan surat Penggugat tertanggal 4 Januari 2023 dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 4 Januari 2024 dan dibalas oleh Tergugat pada tanggal 10 Januari 2024 yang menyatakan

Halaman 25 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



bahwa SPPT a quo adalah betul terdaftar di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah kabupaten Wajo.

II. KESALAHAN KESALAHAN PROSEDUR PENERBITAN SPPT PBB YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT;

DARI SEGI HISTORY.

1. Bahwa keberadaan tanah A quo pada poin 1.1.1 sampai 1.1.6 (bagian posita halaman 10) dibeli oleh Penggugat dari Andi Bau Salewangeng (orang tua Andi Bau Patongai) pada tahun 2004 dan diketahui oleh Kepala Desa Sogi dan kepala dusun Watangkalola yang merupakan letak tanah Penggugat;
2. Bahwa keberadaan tanah A quo pada poin 1.1.7 sampai 1.1.9. (bagian posita halaman 11) dibeli oleh Penggugat dari Andi Bau Salewangeng (orang tua Andi Bau Patongai) pada tahun 2005 dan diketahui oleh kepala desa sogi beserta kepala dusun Watangkalola dan Andi Bau Patongai sebagai saksi;
3. Bahwa keberadaan tanah A quo pada poin 1.1.10 sampai 1.1.11. (bagian posita halaman 11) dibeli oleh Penggugat dari Andi Bau Salewangeng (orang tua Andi Bau Patongai) pada bulan Agustus tahun 2005 dan diketahui oleh kepala desa sogi beserta kepala dusun namun lokasi yang dimaksud **Fiktif**;
4. Bahwa keberadaan tanah A quo pada poin 1.2 (bagian posita halaman 12) dibeli dari Bapak Hafid pada tanggal 25 Mei 2013 dan Saudara Hafid membeli dari Bapak Andi Rusli Kadu
5. Pada tahun 2011 saudara Andi Bau Salewangeng menyampaikan kepada Penggugat bahwa ada progam penerbitan sertipikat tanah (program prona) sebanyak 100 sertipikat dan lokasi Penggugat mendapat 39 sertipikat dengan luas 702.062 m2 dimulai dari titik nomor 62 sampai nomor 100 (berdasarkan petah/gambar lokasi), daftar ke 39 sertifikat sebagai berikut:
 - 5.1. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00231 luas 11.779 m2 atas nama Komardin.

Halaman 26 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00232 luas 19.398 m2 atas nama Komardin.
- 5.3. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00233 luas 19.404 m2 atas nama Komardin.
- 5.4. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00234 luas 19.400 m2 atas nama Muhammad Myko Perkasa.
- 5.5. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00235 luas 18.818 m2 atas nama Muhammad Myko Perkasa.
- 5.6. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00236 luas 18.944 m2 atas nama Muhammad Myko Perkasa.
- 5.7. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00237 luas 19.185 m2 atas nama Muhammad Myko Perkasa.
- 5.8. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00238 luas 18.717 m2 atas nama Muhammad Myko Perkasa.
- 5.9. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00239 luas 19.724 m2 atas nama Muhammad Putra Kemakmuran.
- 5.10. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00240 luas 18.932 m2 atas nama Muhammad Putra Kemakmuran.
- 5.11. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00241 luas 19.974 m2 atas nama Muhammad Putra Kemakmuran.
- 5.12. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00242 luas 19.984 m2 atas nama Muhammad Nurhidayat.
- 5.13. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00243 luas 19.973 m2 atas nama Muhammad Nurhidayat.
- 5.14. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00244 luas 19.910 m2 atas nama Muhammad Nurhidayat.
- 5.15. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00245 luas 11.334 m2 atas nama Muhammad Fathurahman.
- 5.16. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00246 luas 16.377 m2 atas nama Muhammad Fathurahman.
- 5.17. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00247 luas 15.208 m2 atas nama Muhammad Fathurahman.

Halaman 27 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.18. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00248 luas 18.581 m2 atas nama Muhammad Anugra Cholik.
- 5.19. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00249 luas 19.109 m2 atas nama Muhammad Anugra Cholik.
- 5.20. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00250 luas 19.670 m2 atas nama Muhammad Anugra Cholik.
- 5.21. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00251 luas 19.713 m2 atas nama Muhammad Fazlurrahman.
- 5.22. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00252 luas 19.691 m2 atas nama Muhammad Fazlurrahman.
- 5.23. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00253 luas 15.849 m2 atas nama Muhammad Fazlurrahman.
- 5.24. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00254 luas 19.118 m2 atas nama Muhammad Putra Kemakmuran.
- 5.25. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00255 luas 19.999 m2 atas nama Muhammad Putra Kemakmuran.
- 5.26. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00256 luas 15.314 m2 atas nama Muhammad Putra Kemakmuran.
- 5.27. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00257 luas 19.118 m2 atas nama Muhammad Nurhidayat.
- 5.28. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00258 luas 19.691 m2 atas nama Muhammad Nurhidayat
- 5.29. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00259 luas 17.722 m2 atas nama Muhammad Nurhidayat.
- 5.30. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00260 luas 17.700 m2 atas nama Muhammad Fathurahman.
- 5.31. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00261 luas 19.108 m2 atas nama Muhammad Fathurahman.
- 5.32. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00262 luas 18.805 m2 atas nama Muhammad Fathurahman.
- 5.33. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00263 luas 17.700 m2 atas nama Muhammad Anugrah Cholik.

Halaman 28 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.34. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00264 luas 14.491 m2 atas nama Muhammad Anugrah Cholik.
- 5.35. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00265 luas 12.565 m2 atas nama Muhammad Anugrah Cholik.
- 5.36. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00266 luas 19.050 m2 atas nama Muhammad Fazlurrahman.
- 5.37. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00267 luas 19.108 m2 atas nama Muhammad Fazlurrahman.
- 5.38. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00268 luas 19.140 m2 atas nama Muhammad Fazlurrahman.
- 5.39. Sertipikat nomor: 20.17.03.08.1.00269 luas 19.691 m2 atas nama Andi Bau Salewangeng.

Karena Andi Bau Salewangeng yang membantu untuk proses penerbitan Sertipikat, maka beliau berinisiatif untuk membuat satu sertifikat nomor 00269 atas Namanya sendiri andi Bau Salewangeng sebagai jasanya dan kemudian diserahkan ke penggugat dengan memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

6. Penerbitan SPPT tidak dilengkapi dengan dokumen sah sebagai berikut:
 - 6.1. Tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan tanah atau bukti pelepasan hak tanah dari yang menguasai sebelumnya atau dari negara.
 - 6.2. Penerbitan SPPT hanya menggunakan surat pernyataan tanggung jawab (jika ada tuntutan baik perdata maupun pidana dikemuadian hari) yang dibuat oleh Andi Bau Patongai (halaman 81 pada perkara 16/Pdt.G/2023//PN Skg)
 - 6.3. Tidak ada bukti ukur dari Badan Pertanahan Nasional sehingga tidak diketahui Dimana titik kordinatnya dan luasnya berapa.
 - 6.4. Orang yang sudah meninggal pada tahun 2016 atas nama Andi Bau Salewangeng diterbitkan SPPT pada tahun 2021 dengan

Halaman 29 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP nomor: 7313090014003-0175 0 atas nama Andi Bau Salewangeng;

6.5. Lokasi A quo dikuasi oleh Penggugat sejak tahun 2004 dan tahun 2005 hingga gugatan ini diajukan.

7. Pada persidangan perkara perdata nomor: 16/Pdt.G/2023/PN Skg, saksi dari Tergugat 1, 2, 3 dan 4 yang bernama Muhammad Bakri yang menjabat kepala dusun pada waktu penerbitan SPPT aquo menyatakan bahwa penerbitan SPPT tidak ada pengukuran (halaman 81 pada perkara 16/Pdt.G/2023//PN Skg) ;

DARI SEGI YURIDIS.

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 pasal 3 Bahwa Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah:

- a. Terwujudnya Batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya system penyelenggaraan pelayanan public yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

2. Bahwa adanya tindakan yang tidak sesuai aturan yang dilakukan oleh Tergugat untuk menerbitkan 24 SPPT dan mengganti nama serta luasnya satu SPPT nomor : 73.13.090.014.003-0119. 0 luas 20.500 m2 atas nama Andi Rusli Kadu menjadi Ramlah DR H Gusaidi, M.KES luas 30.000 m2;

Untuk menentukan ukuran tanah berdasarkan Nomor: 01/JUKNIS-300/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Tanah Sistematik Lengkap Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, secara rinci dijelaskan pada bagian III no.3 yaitu: Petugas pelaksana

Halaman 30 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistimatis lengkap dilaksanakan oleh panitia adjudikasi percepatan dan satuan tugas fisik sebagai berikut:

- a. Petugas Ukur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) .
- c. Surveyor Kadaster Berlisensi (SKB).

Maka perubahan nama dan luasnya dinyatakan tidak sah.

3. Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Administrasi pemerintahan Nomor 30 tahun 2014 tentang Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang.

bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Pasal 3 Undang-Undang Administrasi pemerintahan Nomor 30 tahun 2014

Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. Menciptakan kepastian hukum;
- c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan Wewenang;
- d. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- e. Memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;
- f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB;
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

5. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Penyelenggaraan Administrasi Pemerintaha berdasarkan:

Halaman 31 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. asas legalitas;
 - b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
 - c. AUPB.
6. Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan oleh Tergugat yang menerbitkan SPPT untuk orang yang tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah diatas tanah milik Penggugat, sehingga keputusan a quo bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2012 “**Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan**” sebagaimana yang diatur sebagai berikut:
- 6.1. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada BAB I Ketentuan umum pasal 1 ayat 8 Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 - 6.2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pajak SUBJEK PAJAK Pasal 2 Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
 - 6.3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Pasal 3 ayat 1 Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Halaman 32 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



- 6.4. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan pada Pasal 4 sebagai berikut:
- 6.5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai Suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- 6.6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai Suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau
7. Pasal 53 ayat 1 dan 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :
1. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugataa tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
 2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas:
 - kepastian hukum;
 - tertib penyelenggaraan negara;
 - keterbukaan;
 - proporsionalitas;

Halaman 33 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



- profesionalitas;

- akuntabilitas,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

c. Undang-Undang Administrasi pemerintahan pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :

a. Kepastian hukum;

b. Kemanfaatan;

c. Ketidakberpihakan;

d. Kecermatan;

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;

f. Keterbukaan;

g. Kepentingan umum; dan

h. Pelayanan yang baik

d. Undang-Undang Administrasi pemerintahan pasal 10 huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :

Asas Kecermatan, dimana tergugat tidak cermat memperhatikan lokasi tanah Objek Sengketa, dikuasai oleh Penggugat sudah lebih dari 15 tahun.

Bahwa berdasarkan kronologis diatas Tergugat telah melanggar Peraturan-peraturan dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan jika sebanyak 25 SPPT PBB a quo dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

F. TUNTUNAN/PETITUM

BERDASAKAN PADA ALASAN-ALASAN HUKUM YANG TELAH DIURAIKAN DIATAS, MAKA MOHON KIRANYA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR ATAU HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI KIRANYA BERKENAN MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT:

Halaman 34 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - 2.1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-013. 0 dengan Luas 5.599 m2 atas nama Andi Eriona, ST.
 - 2.2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0182. 0 dengan Luas 19.130 m2 atas nama Andi Eriona, ST .
 - 2.3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0159. 0 dengan Luas 19.968 m2 atas nama Andi Eriona, ST .
 - 2.4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0160. 0 dengan Luas 19.522 m2 atas nama Andi Eriona, ST .
 - 2.5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak: 73. 13. 090. 014. 003-0163. 0 dengan Luas 19.590 m2 atas nama Andi Eriona, ST .
 - 2.6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak: 73. 13. 090. 014. 003-0162. 0 dengan Luas 19.806 m2 atas nama Andi Eriona, ST .
 - 2.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0161. 0 dengan Luas 19.847 m2 atas nama Andi Eriona, ST .

Halaman 35 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



- 2.8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0151. 0 dengan Luas 19.853 m2 atas nama Andi Bausat.
- 2.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0174. 0 dengan Luas 15.844 m2 atas nama Andi Bausat.
- 2.10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0176. 0 dengan Luas 19.540 m2 atas nama Andi Bausat.
- 2.11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0153. 0 dengan Luas 19.506 m2 atas nama Andi Bau Patongai.
- 2.12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0154. 0 dengan Luas 19.911 m2 atas nama Andi Bau Patongai.
- 2.13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0152. 0 dengan Luas 19.863 m2 atas nama Andi Bau Patongai.
- 2.14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0155. 0 dengan Luas 19.360 m2 atas nama Andi Bau Patongai.
- 2.15. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0156. 0 dengan Luas 19.961 m2 atas nama Andi Bau Patongai.

Halaman 36 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



- 2.16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0157. 0 dengan Luas 19.945 m2 atas nama Andi Bau Patongai.
- 2.17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0158. 0 dengan Luas 19.991 m2 atas nama Andi Bau Patongai.
- 2.18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0148. 0 dengan Luas 23.740 m2 atas nama Andi Bau Patongai.
- 2.19. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0175. 0 dengan Luas 19.691 m2 atas nama Andi Bau Salewangeng.
- 2.20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0172. 0 dengan Luas 19.870 m2 atas nama Andi Bau Paduawai.
- 2.21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0150. 0 dengan Luas 19.944 m2 atas nama Basri HJ Marnawati.
- 2.22. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0178. 0 dengan Luas 20.000 m2 atas nama Basri.
- 2.23. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0170. 0 dengan Luas 20.000 m2 atas nama Basri.

Halaman 37 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



2.24. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0171. 0 dengan Luas 20.000 m2 atas nama Basri.

2.25. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0119. 0 dengan Luas 30.000 m2 atas nama Ramlah DR H Gusaidi, M.KES.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

3.1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-013. 0 dengan Luas 5.599 m2 atas nama Andi Eriona, ST.

3.2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0182. 0 dengan Luas 19.130 m2 atas nama Andi Eriona, ST.

3.3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0159. 0 dengan Luas 19.968 m2 atas nama Andi Eriona, ST.

3.4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0160. 0 dengan Luas 19.522 m2 atas nama Andi Eriona, ST.

3.5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak: 73. 13. 090. 014. 003-0163. 0 dengan Luas 19.590 m2 atas nama Andi Eriona, ST.

3.6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak: 73. 13. 090.

Halaman 38 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

014. 003-0162. 0 dengan Luas 19.806 m2 atas nama Andi Eriona, ST .
- 3.7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0161. 0 dengan Luas 19.847 m2 atas nama Andi Eriona, ST .
- 3.8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0151. 0 dengan Luas 19.853 m2 atas nama Andi Bausat.
- 3.9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0174. 0 dengan Luas 15.844 m2 atas nama Andi Bausat.
- 3.10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0176. 0 dengan Luas 19.540 m2 atas nama Andi Bausat.
- 3.11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0153. 0 dengan Luas 19.506 m2 atas nama Andi Bau Patongai.
- 3.12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0154. 0 dengan Luas 19.911 m2 atas nama Andi Bau Patongai.
- 3.13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0152. 0 dengan Luas 19.863 m2 atas nama Andi Bau Patongai.
- 3.14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0155. 0 dengan Luas 19.360 m2 atas nama Andi Bau Patongai.

Halaman 39 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.15. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090.
014. 003-0156. 0 dengan Luas 19.961 m2 atas nama Andi Bau
Patongai.
- 3.16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090.
014. 003-0157. 0 dengan Luas 19.945 m2 atas nama Andi Bau
Patongai.
- 3.17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090.
014. 003-0158. 0 dengan Luas 19.991 m2 atas nama Andi Bau
Patongai.
- 3.18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090.
014. 003-0148. 0 dengan Luas 23.740 m2 atas nama Andi Bau
Patongai.
- 3.19. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090.
014. 003-0175. 0 dengan Luas 19.691 m2 atas nama Andi Bau
Salewangeng.
- 3.20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090.
014. 003-0172. 0 dengan Luas 19.870 m2 atas nama Andi Bau
Paduawai.
- 3.21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090.
014. 003-0150. 0 dengan Luas 19.944 m2 atas nama Basri HJ
Marnawati.
- 3.22. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090.
014. 003-0178. 0 dengan Luas 20.000 m2 atas nama Basri.

Halaman 40 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



3.23. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090.
014. 003-0170. 0 dengan Luas 20.000 m2 atas nama Basri.

3.24. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090.
014. 003-0171. 0 dengan Luas 20.000 m2 atas nama Basri.

3.25. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090.
014. 003-0119. 0 dengan Luas 30.000 m2 atas nama Ramlah DR H
Gusaidi, M.KES.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam
perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo
berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem
Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Mei 2024, yang isinya menerangkan
sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat dengan ini membantah dan menolak dalil-dalil
gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang
diakui secara tegas dan rinci dan tidak merugikan kepentingan hukum
Tergugat.

2. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut).

Bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan Gugatan di
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena yang
dipermasalahan oleh Penggugat dapat dilihat sebagaimana dalil
Penggugat sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat halaman 10 poin 1.1, yang pada pokoknya
menyatakan:

*“bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang dibeli secara sah
dari Andi Bau Salewangeng berlokasi di blok 003 dusun*

Halaman 41 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Watangkalola Desa Sogi Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan....."

- Gugatan Penggugat halaman 13 poin 1.7, yang pada pokoknya menyatakan:

"pada bulan Desember 2020 Penggugat mendapat informasi dari penjaga kebun yang bernama Ramli menyampaikan bahwa Andi Patongai mengakui kebun Penggugat sebnayak kurang lebih 24 hektar dan telah dibuatkan SPPT,....."

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas jelas yang dipermasalahkan oleh Penggugat ialah adanya pengakuan atau klaim dari Andi Patongai terhadap Kebun yang menurut Penggugat adalah miliknya, hal mana terkait permasalahan tersebut merupakan permasalahan kepemilikan atas suatu bidang tanah (hak kebendaan/keperdataan), dimana para pihak meyakini kepemilikan atas suatu bidang tanah yang sama, sehingga dalam hal ini Penggugat salah dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena pengujian atas permasalahan tersebut tentunya menjadi kewenangan Peradilan Umum/Perdata.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permasalahan a quo merupakan masalah hak kepemilikan atas tanah, sehingga lebih tepat Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri yang dapat memenuhi Kompetensi Peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 huruf a Jo. Undang – Undang No.9 Tahun 2004, serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14 Oktober 1993 Nomor : 224/td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara dan para Ketua Pengadilan

Halaman 42 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan:

“bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum”

Hal tersebut telah sesuai dengan Kaidah Hukum yang tertuang dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Perkara 93K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998 yang menyatakan:

“bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah masalah kepemilikan atas suatu bidang tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Keperadilan Umum karena sengketa Perdata.

3. Eksepsi Upaya Administratif:

Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya pada halaman 9 (Sembilan) paragraph ketiga yang menyatakan:

“ Pada tanggal 19 Februari 2024 Penggugat mengirim surat permohonan kepada Tergugat untuk membatalkan SPPT a quo, namun sudah lebih 15 hari setelah surat a quo diterima oleh Tergugat tapi belum ada tanggapan hingga Gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar”.

Bahwa perlu Tergugat tegaskan atas dalil Penggugat yang menyatakan telah melakukan upaya keberatan administratif namun tidak disertai dengan banding administratif sehingga sangat jelas Penggugat belum menempuh/menggunakan seluruh upaya

Halaman 43 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



administratif yang ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan,

"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat."

Oleh karenanya Penggugat tidak menggunakan seluruh upaya administratif berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."*

Sehingga sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo agar menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

4. Eksepsi Gugatan Penggugat telah Lewat Waktu/Daluwarsa:

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat Halaman 5 (lima) Huruf D tentang **Tenggang waktu Gugatan** angka 1 (satu) yang menyatakan :

"pada tanggal 20 Desember 2023 adanya putusan Pengadilan Negeri Sengkang pada Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2023/PN.Skg yang dalam putusannya pada halaman 82-83 yang mencantumkan nomor SPPT yang sesuai aslinya sebagai bukti dari Tergugat yang dalam perkara nomor: 16/Pdt.G/2023/PN.Skg sebagai Tergugat V dan VI...."

Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2023 telah dibacakan Putusan Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2023/PN.Skg. Dalam perkara tersebut Tergugat juga sebagai pihak yang digugat oleh Penggugat

Halaman 44 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



(sebagai Tergugat VI) dan benar pula dalam perkara tersebut, Tergugat telah mengajukan 18 (delapan belas) Bukti surat yang di upload ke e-court pada tanggal 3 Oktober 2023 dan di verifikasi oleh Majelis Hakim pada sidang tanggal 4 Oktober 2023, yang mana pada sidang tersebut Penggugat juga hadir dan memeriksa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, dari 18 (delapan belas) bukti surat yang diajukan, terdapat 13 (tiga belas) bukti surat berupa SPOP yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yaitu:

1. SPPT 73.13.090.014.003.0159.0 dengan Luas 19.968 m2 An. Andi Eriona, ST. **(obyek sengketa No. 3).**
2. SPPT 73.13.090.014.003.0160.0 dengan Luas 19.522 m2 An. Andi Eriona, ST **(obyek sengketa No. 4).**
3. SPPT 73.13.090.014.003.0163.0 dengan Luas 19.590 m2 An. Andi Eriona, ST **(obyek sengketa No 5).**
4. SPPT 73.13.090.014.003.0162.0 dengan Luas 19.806 m2 An. Andi Eriona, ST **(obyek sengketa No 6).**
5. SPPT 73.13.090.014.003.0161.0 dengan Luas 19.847 m2 An. Andi Eriona, ST. **(obyek sengketa No. 7).**
6. SPPT 73.13.090.014.003.0151.0 dengan Luas 19.853 m2 An. Andi Bausat **(obyek sengketa No. 8).**
7. SPPT 73.13.090.014.003.0153.0 dengan Luas 19.506 m2 An. Andi Bau Patongai **(obyek sengketa No. 11).**
8. SPPT 73.13.090.014.003.0154.0 dengan Luas 19.911 m2 An. Andi Bau Patongai **(obyek sengketa No. 12).**
9. SPPT 73.13.090.014.003.0152.0 dengan Luas 19.863 m2 An. Andi Bau Patongai **(obyek sengketa No. 13).**
10. SPPT 73.13.090.014.003.0155.0 dengan Luas 19.360 m2 An. Andi Bau Patongai **(obyek sengketa No. 14).**
11. SPPT 73.13.090.014.003.0156.0 dengan Luas 19.961 m2 An. Andi Bau Patongai **(obyek sengketa No. 15).**

Halaman 45 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



12. SPPT 73.13.090.014.003.0157.0 dengan Luas 19.945 m2 An.
Andi Bau Patongai (**obyek sengketa No. 16**).

13. SPPT 73.13.090.014.003.0158.0 dengan Luas 19.991 m2 An.
Andi Bau Patongai (**obyek sengketa No. 17**).

Bahwa perlu Tergugat tegaskan, Gugatan yang diajukan oleh
Penggugat pada tanggal 24 Mei 2023 yang teregister dengan
Nomor Perkara 16/Pdt.G/2023/PN.Skg. dan terhadap Perkara
tersebut telah diputus pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023,
yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Incracht*) dan yang
menjadi Pokok Perkara dan duduk persoalan Gugatan
Penggugat adalah berupa 13 (tiga belas) Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang (SPPT), yang mana dari 13 (tiga belas) SPPT
tersebut terdapat 11 (sebelas) SPPT yang menjadi objek sengketa
dalam Perkara a quo, yaitu :

1. SPPT 73.13.090.014.003.0159.0 dengan Luas 19.968 m2 An.
Andi Eriona, ST. (**obyek sengketa No. 3**).
2. SPPT 73.13.090.014.003.0160.0 dengan Luas 19.522 m2 An.
Andi Eriona, ST (**obyek sengketa No. 4**).
3. SPPT 73.13.090.014.003.0161.0 dengan Luas 19.847 m2 An.
Andi Eriona, ST. (**obyek sengketa No. 7**).
4. SPPT 73.13.090.014.003.0151.0 dengan Luas 19.853 m2 An.
Andi Bausat (**obyek sengketa No. 8**).
5. SPPT 73.13.090.014.003.0153.0 dengan Luas 19.506 m2 An.
Andi Bau Patongai (**obyek sengketa No. 11**).
6. SPPT 73.13.090.014.003.0154.0 dengan Luas 19.911 m2 An.
Andi Bau Patongai (**obyek sengketa No. 12**).
7. SPPT 73.13.090.014.003.0152.0 dengan Luas 19.863 m2 An.
Andi Bau Patongai (**obyek sengketa No. 13**).
8. SPPT 73.13.090.014.003.0155.0 dengan Luas 19.360 m2 An.
Andi Bau Patongai (**obyek sengketa No. 14**).
9. SPPT 73.13.090.014.003.0156.0 dengan Luas 19.961 m2 An.
Andi Bau Patongai (**obyek sengketa No. 15**).

Halaman 46 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



10. SPPT 73.13.090.014.003.0157.0 dengan Luas 19.945 m2 An.
Andi Bau Patongai (**obyek sengketa No. 16**).

11. SPPT 73.13.090.014.003.0158.0 dengan Luas 19.991 m2 An.
Andi Bau Patongai (**obyek sengketa No. 17**).

Bahwa, di dalam dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 (tujuh)
angka 3 (tiga) yang menyatakan: “ *SPPT hasil pnyelidikan Reskrim
Polres Kabupaten Wajo pada tanggal 4 Oktober 2021 menemukan
12 SPPT sebagai berikut : ”*

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat diatas, dari 12 (dua belas) SPPT
tersebut terdapat 11 (sebelas) SPPT yang menjadi Obyek sengketa
dalam Perkara a quo yaitu:

1. SPPT 73.13.090.014.003.0152.0 dengan Luas 19.863 m2 An.
Andi Bau Patongai (**obyek sengketa No. 13**).

2. SPPT 73.13.090.014.003.0153.0 dengan Luas 19.506 m2 An.
Andi Bau Patongai (**obyek sengketa No. 11**).

3. SPPT 73.13.090.014.003.0154.0 dengan Luas 19.911 m2 An.
Andi Bau Patongai (**obyek sengketa No. 12**).

4. SPPT 73.13.090.014.003.0155.0 dengan Luas 19.360 m2 An.
Andi Bau Patongai (**obyek sengketa No. 14**).

5. SPPT 73.13.090.014.003.0156.0 dengan Luas 19.961 m2 An.
Andi Bau Patongai (**obyek sengketa No. 15**).

6. SPPT 73.13.090.014.003.0157.0 dengan Luas 19.945 m2 An.
Andi Bau Patongai (**obyek sengketa No. 16**).

7. SPPT 73.13.090.014.003.0151.0 dengan Luas 19.853 m2 An.
Andi Bausat (**obyek sengketa No. 8**).

8. SPPT 73.13.090.014.003.0159.0 dengan Luas 19.968 m2 An.
Andi Eriona, ST. (**obyek sengketa No. 3**).

9. SPPT 73.13.090.014.003.0160.0 dengan Luas 19.522 m2 An.
Andi Eriona, ST (**obyek sengketa No. 4**).

10. SPPT 73.13.090.014.003.0161.0 dengan Luas 19.847 m2 An.
Andi Eriona, ST. (**obyek sengketa No. 7**).

Halaman 47 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



11. SPPT 73.13.090.014.003.0162.0 dengan Luas 19.806 m2 An.
Andi Eriona, ST (**obyek sengketa No 6**).

Bahwa selain itu, dalil gugatan Penggugat pada halaman 9 (Sembilan angka 2 (dua) yang menyatakan :

“setelah Penggugat menemukan sebanyak 25 SPPT melalui website <https://www.bpkpd.wajokab.go.id/wajo.cekpbb/dashboard.php> milik Tergugat, maka pada tanggal 4 januari 2023 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat.....”;

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas telah sangat jelas menunjukkan Pengetahuan Penggugat atas Obyek sengketa terdapat Tenggang waktu melebihi 90 (Sembilan puluh) Hari sampai pada penggugat mengajukan Gugatan a quo, sehingga Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk menggugat, sebagaimana kaidah-kaidah hukum sebagai berikut:

- Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*.
- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain dalam Register Perkara No. 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara No. 41K/PTUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara No. 270K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 yang menyatakan : *“tenggang waktu pengajuan Gugatan bagi Penggugat yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya keputusan bada/pejabat yang merugikan kepentingan adalah 90 hari terhitung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan tersebut”*.
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 yang mengatur *“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu*

Halaman 48 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”.

5. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam Gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan yang menjadi Objek perkara yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Makassar adalah :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0173.0 dengan Luas 5.599 m² atas nama Andi Eriona, ST.
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0182.0 dengan Luas 19.130 m² atas nama Andi Eriona, ST.
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0159.0 dengan Luas 19.968 m² atas nama Andi Eriona, ST.
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0160.0 dengan Luas 19.522 m² atas nama Andi Eriona, ST.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0163.0 dengan Luas 19.590 m² atas nama Andi Eriona, ST.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak :

Halaman 49 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73.13.090.014.003.0162.0 dengan Luas 19.806 m² atas nama Andi Eriona, ST.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0161.0 dengan Luas 19.847 m² atas nama Andi Eriona, ST.
 8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0151.0 dengan Luas 19.853 m² atas nama Andi Bausat
 9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0174.0 dengan Luas 15.844 m² atas nama Andi Bausat
 10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0176.0 dengan Luas 19.540 m² atas nama Andi Bausat
 11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0153.0 dengan Luas 19.506 m² atas nama Andi Bau Patongai
 12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0154.0 dengan Luas 19.911 m² atas nama Andi Bau Patongai
 13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0152.0 dengan Luas 19.863 m² atas nama Andi Bau Patongai
 14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek

Halaman 50 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Pajak :73.13.090.014.003.0155.0 dengan Luas 19.360 m² atas nama Andi Bau Patongai

15. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0156.0 dengan Luas 19.961 m² atas nama Andi Bau Patongai
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0157.0 dengan Luas 19.945 m² atas nama Andi Bau Patongai
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0158.0 dengan Luas 19.991 m² atas nama Andi Bau Patongai
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0148.0 dengan Luas 23.740 m² atas nama Andi Bau Patongai
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0175.0 dengan Luas 19.691 m² atas nama Andi Bau Salewangeng
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0172.0 dengan Luas 19.870 m² atas nama Andi Bau Paduai
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0150.0 dengan Luas 19.944 m² atas nama Basri Hj. Marnawati
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak :

Halaman 51 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



73.13.090.014.003.0178.0 dengan Luas 20.000 m² atas nama Basri

23. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0170.0 dengan Luas 20.000 m² atas nama Basri

24. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0171.0 dengan Luas 20.000 m² atas nama Basri

25. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13.090.014.003.0119.0 dengan Luas 30.000 m² atas nama Ramla Dr H. Gusaidi, M. Kes.

Bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut di atas, kemudian Penggugat mendalilkan Objek Sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan pada Gugatan Penggugat halaman 4 tentang Kepentingan Penggugat yakni Penerbitan Objek Sengketa tersebut di atas tanah milik Penggugat dengan Luas 1.060.500 m² yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik sebanyak 39 dengan Luas 702.062 m² dan SPPT PBB atas nama Penggugat dengan luas 1.050.619 m², sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, menunjukan bahwa adanya ketidak jelasan atas Objek sengketa dengan akibat hukum yang dialami oleh Penggugat, sebab pada dasarnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah Kepemilikan dan Penguasaan atas tanah sehingga yang perlu didudukkan sebagai Objek Sengketa haruslah suatu bentuk tindakan hukum pejabat pemerintah dalam hal ini adalah suatu keputusan (**beschikking**) yang memuat bentuk kepemilikan atas tanah kepada seseorang atau badan hukum, sedangkan SPPT/PBB bukanlah bentuk keputusan

Halaman 52 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



(*Beschikking*) yang memuat kepentingan hukum seseorang untuk memiliki dan menguasai atas tanah tertentu sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pasal 1 angka 54 “*Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak*” juga Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 34/PJ/2008 Pasal 1 angka (1) “*Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang kepada Wajib Pajak*”, dengan demikian Penggugat telah keliru mendudukan dasar hukum (*rechts grond*) gugatan yang mengakibatkan tidak jelas atau kabur dasar hukumnya Gugatan Penggugat. Olehnya Gugatan Penggugat haruslah dianggap tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

Berdasarkan uraian pada bagian Eksepsi tersebut diatas, maka patut dan beralasan kuat secara hukum agar Majelis Hakim berkenan untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara;

- A. Bahwa Tergugat dengan ini membantah dan menolak dalil-dalil gugatan penggugat seluruhnya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan rinci dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat .
- B. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara.
- C. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 17 angka 2 yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 53 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



“bahwa adanya tindakan yang tidak sesuai aturan yang dilakukan oleh Tergugat untuk menerbitkan 24 SPPT.....”

Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena Penerbitan SPPT yang di terbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang berbunyi:

Ayat (1) : “Pendataan dilakukan dengan SPOP”.

Ayat (2): “SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan Pajak Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subyek Pajak”.

Ayat (3): “Berdasarkan SPOP, Bupati melalui Dinas yang membidangi urusan Pajak Daerah menerbitkan SPPT”.

- D. Bahwa bertitik tolak dari dalil Penggugat pada angka 1 halaman 14 sampai dengan angka 7 halaman 17, Tergugat telah berupaya semaksimal mungkin memahami maksud alasan Penggugat dalam duduk perkara a quo dengan membaca berulang-ulang kali terhadap dalil-dalil Penggugat akan tetapi Tergugat cukup kesulitan memahami dalil-dalil Penggugat tersebut, sebab pada angka 1 sampai 4 pada pokoknya penggugat menerangkan terkait hubungan jual beli tanah dan kemudian pada angka 5 Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mendapatkan Sertipikat tanah sebanyak 39 dengan luas 702.062 m2 melalui program penerbitan sertipikat tanah (program prona), sementara dalam angka 6 Penggugat membuat kesimpulan bahwa Penerbitan SPPT tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Bahwa dengan membaca dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan di atas maka menimbulkan berbagai pertanyaan apakah SPPT yang dimaksud sebagai Objek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan di

Halaman 54 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



atas tanah milik Penggugat yang telah disertipatkan sebanyak 39 sertipikat yang dimaksud ? Kemudian jika SPPT tersebut diterbitkan di atas tanah milik Penggugat, maka tanah yang telah diterbitkan 39 sertipikat milik Penggugat akan batal kepemilikannya ? Dengan demikian maka dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dasar hukumnya (*rechts grond*) dan atau kejelasan dasar fakta (*feitelijke grond*) maka Gugatan Penggugat tidaklah jelas atau kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam eksepsi dan jawaban tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati serta penuh rasa hormat terhadap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Para Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Mei 2024, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

A. MENGENAI OBJEK SENGKETA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan a quo yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas

Halaman 55 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



bidang tanah yang terletak di Blok 003 Dusun Watang Kalola Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0173.0. dengan luas 5.599 M2 atas nama Andi Eriona ST.
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0182.0. dengan luas 19.130 M2 atas nama Andi Eriona ST.
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0159.0. dengan luas 19. 968 M2 atas nama Andi Eriona ST.
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0160.0. dengan luas 19.522 M2 atas nama Andi Eriona ST.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0163.0. dengan luas 19.590 M2 atas nama Andi Eriona ST.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0162.0. dengan luas 19.806 M2 atas nama Andi Eriona ST.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0161.0. dengan luas 19.847 M2 atas nama Andi Eriona ST.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0151.0. dengan luas 19.853 M2 atas nama Andi Bausat.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0174.0. dengan luas 15.844 M2 atas nama Andi Bausat.

Halaman 56 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0176.0. dengan luas 19.540 M2 atas nama Andi Bausat.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0153.0. dengan luas 19.506 M2 atas nama Andi Bau Patongai.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0154.0. dengan luas 19.911 M2 atas nama Andi Bau Patongai.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0152.0. dengan luas 19.863 M2 atas nama Andi Bau Patongai.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0155.0. dengan luas 19.360 M2 atas nama Andi Bau Patongai.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0156.0. dengan luas 19.961 M2 atas nama Andi Bau Patongai.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0157.0. dengan luas 19.945 M2 atas nama Andi Bau Patongai.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0158.0. dengan luas 19.991 M2 atas nama Andi Bau Patongai.

Halaman 57 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0148.0. dengan luas 23.740 M2 atas nama Andi Bau Patongai.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0175.0. dengan luas 19.691 M2 atas nama Andi Bau Salewangan.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0172.0. dengan luas 19.870 M2 atas nama Andi Bau Paduwai.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0150.0. dengan luas 19.944 M2 atas nama Basri Hj. Marnawati.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0178.0. dengan luas 20.000 M2 atas nama Basri.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0170.0. dengan luas 19.506 M2 atas nama Basri.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0171.0. dengan luas 20.000 M2 atas nama Basri
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73.13. 090. 014. 003 -0119.0. dengan luas 30.000 M2 atas nama dr.H. Gusaidi M. Kes.

Bahwa dari 25 objek sengketa berupa SPPT/ PBB atas nama masing-masing Tergugat Intervensi tersebut, 24 (dua puluh empat) diantaranya yaitu objek sengketa pada angka 1 sampai dengan angka 24 objek fisiknya

Halaman 58 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tanah hak turun temurun yang bermula dari kepemilikan Pemangku Adat yang bernama DATU SANGAJI yang keseluruhannya seluas \pm 190 Ha, dimana tanah tersebut beralih kepada anaknya bernama **Andi Bau Salewangeng**, dimana dalam penguasaannya Andi Bau Salewangeng atas tanah objek pajak tersebut Andi Bau Salewangeng membuat cek dam / penampungan air serta menanami pohon mangga bersama anaknya yang bernama Andi Bau Patongai dan memelihara mangga tersebut sampai pada akhirnya Andi Bau Salewangen meninggal dunia pada tahun 2016, dan dilanjutkan penguasaannya oleh Andi Bau Patongai.

Bahwa berdasarkan **INSTRUKSI BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH DENGAN MENTERI AGRARIA, Nomor : Sekra 9/1/2Jakarta, 5 Januari 1961 angka 5 huruf c** bahwa Yang dinamakan "hak milik" adalah **hak turun temurun** atas tanah yang terkuat dan terpenuh, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria. Belum tentu hak milik itu tercatat dalam buku administrasi desa (marga, negara atau kampung) dan dapat dibuktikan dengan surat-surat. Yang menentukan, apakah sebidang tanah itu tanah milik adalah kenyataan bahwa hak itu sudah berlaku turun temurun, serta ada tanda-tanda penguasaan tanah dan hak itu dihormati oleh orang-orang lain di lingkungannya",

Oleh karena itu berdasarkan **Pasal 852 KUH. Perdata** yang menyatakan bahwa "anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis"

Maka tanah objek pajak sebagaimana dimaksud dalam SPPT/PBB adalah milik para ahli waris Andi Bau Salewangeng oleh karena itu berdasarkan **Pasal 20 ayat (1) UUPA No. 5 tahun 1960** bahwa "**Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6**".

Halaman 59 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena objek Pajak adalah milik Ahli waris Andi Bau Salewangeng yang dikuasai oleh Andi Bau Patongai bersama isterinya bernama Adi Eriona ST dan dibantu oleh Andi Bausat, dan Andi Paduwai.

Bahwa oleh karena Para Tergugat Intervensi adalah warga Negara yang taat pajak sementara ketentuan **Pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan** tersebut menentukan bahwa Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. maka oleh karena yang secara nyata menguasai bidang tanah yang diterbitkan SPPT/PBB objek sengketa dalam perkara ini adalah Para Tergugat Intervensi 1 sampai 7 maka berdasarkan **Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan** bahwa *Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak*". oleh karena itu Para Tergugat Intervensi mengusulkan penerbitan SPPT/PBB atas tanah yang dikuasainya masing-masing kepada Tergugat.

Bahwa oleh karena yang secara nyata menguasai dan mendapatkan manfaat atas tanah objek pajak SPPT/PBB objek sengketa dalam perkara ini telah mengusulkan perumahan sebagai subjek pajak maka berdasarkan ketentuan **Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan**, yang berbunyi "*Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang*". Oleh karena itu penerbitan SPPT / PBB objek sengketa pada angka 1 sampai dengan angka 24 dalam perkara ini adalah sah dan mengikat.

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan bukti tanpa didasari dengan alas hak yang sah dan berkaitan dengan tanah objek pajak yaitu SPPT/PBB objek sengketa maka Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan **ditolak**.

B. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI.

Halaman 60 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Bahwa yang menjadi objek gugatan penggugat adalah SPPT / PBB sebagaimana disebutkan pada huruf A dalam gugatan penggugat, namun pada huruf C Penggugat menguraikan kepentingannya bahwa kepentingan Penggugat terganggu dan terjadi kerugian dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa 25 SPPT / PBB yang diterbitkan oleh Tergugat sebanyak 25 SPPT / PBB atas tanah milik Penggugat dengan luas 1.06.500 M2 yang sudah memiliki:

- Sertipkat sebanyak 39 dengan luas 702.062 M2
- SPPT/ PBB atas nama DR.IR Komardin MM, dengan luas 1.050.819 M2.

Selanjutnya terjadi kerugian materil yang dialami Penggugat karena tanaman mangga didalamnya tidak dapat berproduksi takut melakukan perawatan diatas tanah objek pajak atas objek sengketa dalam perkara ini. Selanjutnya dalil Penggugat pada huruf E penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang dibeli secara sah dari Andi bau Salewangeng berlokasi di Blok 003 Dusun Watang Kalola Desa Sogi Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Akta Jual Beli dan Bukti Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam dalil huruf E tersebut, maka perkara a quo harus diuji berdasarkan ketentuan **Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 juncto Pasal (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman** tersebut, Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah Agung (MA) dilakukan oleh badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum; Lingkungan peradilan Agama; Lingkungan Peradilan militer; **Lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.**

Bahwa oleh karena yang menjadi objek gugatan penggugat adalah SPPT / PBB sebagaimana disebutkan pada huruf A sementara materi gugatan sebagaimana dimaksud pada huruf C adalah terkait dengan kepentingan Penggugat atas hasil tanaman mangga, maka Tergugat Intervensi menyatakan bahwa Pengaduan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadaii perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 61 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



1. Mengenai objek sengketa sebagaimana pada huruf A dalam gugatan Penggugat

Bahwa kompetensi absolut suatu badan peradilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, bahwa

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

sedangkan perbuatan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara lainnya baik perbuatan materiil (*material daad*) maupun penerbitan peraturan (*regeling*) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Bahwa Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam **Pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, yang menyebutkan:

“Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi*

Halaman 62 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi :

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;
3. Berisi tindakan hukum TUN;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa Keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan TUN, keputusan TUN harus memenuhi keenam persyaratan tersebut. Sementara dalam kenyataan objek gugatan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat **individual dan final** sebagaimana makna dari masing-masing sifat tersebut yaitu :

- Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Sementara yang menjadi objek gugatan adalah SPPT / PBB adalah keputusan yang dapat ditunjukkan untuk umum baik kepada subjek pajak maupun kepada pihak lain yang mendapatkan manfaat dari objek pajak, ataupun instansi lain yang berkaitan dengan pajak seperti Perbankan dan Kantor Pos maka dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara berupa SPPT/PBB yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara keputusan yang dapat ditujukan untuk umum.sehingga syarat "Individual" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **"tidak terpenuhi"**.
- Final berarti sudah definitif sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, sementara keputusan Final dalam tatanan kebahasaan adalah

Halaman 63 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan yang bersifat definitif dalam artian tidak dapat diubah seperti halnya Sertipikat Hak Milik yang dapat diubah bilamana terjadi peralihan hak, sementara SPPT / PBB adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus diganti setiap tahun pajak, maka dengan demikian syarat "Final" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga **"tidak terpenuhi"**.

Bahwa oleh karena yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah SPPT/PBB yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan **Pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 4 (1) UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan** sementara SPPT / PBB tidak bersifat Individua dan juga tidak bersifat Final sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berweangan mengadili perkara ini.

2. Mengenai materi gugatan Penggugat sebagaimana pada huruf C

Bahwa mencermati muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan dihubungkan dengan kepentingan Penggugat sebagaimana diuraikan pada **huruf C** dimana Penggugat mendalilkan bahwa kepentingan Penggugat terganggu dan terjadi kerugian dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa SPPT / PBB yang diterbitkan oleh Tergugat sebanyak 25 SPPT / PBB diatas tanah milik Penggugat dengan luas 1.06.500 M2 yang sudah memiliki:

- Sertipikat sebanyak 39 dengan luas 702.062 M2.
- SPPT/ PBB atas nama DR.IR Komardin MM, dengan luas 1.050.819 M2.

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Setempat Penggugat menyatakan bahwa tanah objek pajak atas SPPT/PBB objek sengketa adalah tanah yang tidak bersertipikat, dan yang menjadi objek SPPT/PBB objek sengketa adalah objek SPPT/ PBB atas nama DR.IR Komardin MM, dengan luas 1.050.819 M2, namun dalam sidang tersebut Tergugat Intervensi I sampai 7 menolak alasan Penggugat karena tanah objek pajak SPPT / PBB objek

Halaman 64 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah tanah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya yaitu Andi Bau Salewangeng.

Bahwa dari silang pendapat tersebut telah dapat dimaknai bahwa Penggugat merasa dirugikan karena hak keperdataannya terganggu disebabkan adanya keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa untuk atas nama Para Tergugat Intervensi sementara dalam kenyataan Tergugat menerbitkan SPPT/ PBB objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan hak penguasaan secara turun temurun oleh karena itu berdasarkan **Pasal 20 ayat (1)** berbunyi “*Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6*” maka tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat Intervensi adalah milik Andi Bau Salewangeng.

Bahwa oleh karena Andi Bau Salewangeng telah meninggal dunia maka berdasarkan **Pasal 833 ayat (1) KUH.Perdata** bahwa *Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal*. Maka tanah objek SPPT / PBB sengketa adalah milik para ahli waris Andi Bau Salewangeng oleh karena itu Tergugat Intervensi memohon penerbitan SPPT / PBB objek sengketa kepada Tergugat berdasarkan hak / penguasaannya pada tahun 2020. sementara Penggugat mengajukan permohonan penerbitan SPPT/ PBB atas nama DR.IR Komardin MM, dengan luas 1.050.819 M2, kepada Tergugat pada tahun 2022 dapat dimaknai bahwa Penggugat hendak mengambil hasil tanaman diatas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat Intervensi, maka telah diketahui bahwa sengketa a quo bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena faktanya objek pajak / bidang tanah yang menjadi objek pajak atas objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah kebun yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat Intervensi berdasarkan bukti surat antara lain adalah SPPT objek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dalam sidang Pemeriksaan Setempat penggugat menyatakan bahwa lokasi yang menjadi objek SPPT objek sengketa adalah tanah yang tidak bersertipikat maka yang

Halaman 65 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan adalah **SPPT/ PBB atas nama DR.IR Komardin MM, dengan luas 1.050.819 M2**, dimana SPPT tersebut terbit setelah SPPT objek sengketa telah diterbitkan lebih dahulu oleh Tergugat, maka esensi permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat hendak membatalkan SPPT atas nama Tergugat Intervensi yaitu SPPT objek sengketa karena bermaksud untuk mengambil hasil tanaman mangga diatas tanah milik Tergugat Intervensi, sementara Tergugat Intervensi mempertahankan tanah dan tanaman miliknya dan memohon penerbitan SPPT objek sengketa karena penggugat tidak mempunyai hak atas tanah dan tanaman mangga diatas tanah milik Para Tergugat Intervensi.

Bahwa oleh karena esensi peradilan perdata adalah menentukan siapa yang berhak atas hak kebendaan sementara antara Penggugat dengan Tergugat Intervensi merasa mempunyai hak atas tanaman mangga yang hendak dipetik oleh Penggugat dalam perkara ini maka gugatan penggugat seharusnya diajukan melalui peradilan umum.oleh karena itu berdasarkan ketentuan **Pasal 132 Rv**, yang berbunyi :

“dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.

Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara **ex officio** tidak berwenang mengadil perkara a quo maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

C. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan kepentingan hukumnya dengan alasan bahwa Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya 25 SPPT/PBB objek sengketa atas tanah milik Penggugat berdasarkan:

- Sertipkat sebanyak 39 dengan luas 702.062 M2.
- SPPT/ PBB atas nama DR.IR Komardin MM, dengan luas 1.050.819 M2.

Halaman 66 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penggugat menyatakan dirinya mengalami kerugian materil karena adanya informasi ***bahwa tanah milik Andi Bau Patongai diterbitkan SPPT oleh Tergugat*** dan Penggugat juga mengalami kerugian inmateril karena adanya sengketa.

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Setempat Majelis hakim meminta kepada Penggugat untuk menunjukkan letak objek fisik SPPT/PBB masing-masing objek sengketa dalam perkara ini namun Penggugat tidak mengetahui secara jelas letak objek pajak yang dimaksud dalam masing-masing objek sengketa dalam perkara ini, maka dengan demikian Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai hubungan hukum maupun kepentingan hukum terhadap objek sengketa dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan kabur (*obscuur libel*).

Bahwa oleh karena objek sengketa pada angka 1 sampai dengan angka 24 dalam perkara ini adalah SPPT /PBB yang diterbitkan oleh Tergugat adalah SPPT/ PBB yang terbit atas permohonan masing-masing Tergugat Intervensi sebagaimana tercatat nama pemohon dalam SPPT/PBB tersebut, dimana permohonan tersebut didasarkan atas penguasaan yang sah berdasarkan hak turun temurun yang bermula dari DATU SANGAJI dimana tanah tersebut beralih kepada anaknya bernama Andi Bau Salewangeng lalu kemudian setelah Andi Bau Salewangeng meninggal dunia, tanah yang dimaksud dalam SPPT/PBB objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 24 beralih kepada ahli warisnya Andi Bau Salewangeng sebagaimana ketentuan **Pasal 833 ayat (1) KUH.Perdata** bahwa *Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.*

Bahwa oleh karena objek pajak SPPT/PBB objek sengketa pada angka 1 sampai dengan objek sengketa 24 adalah harta peninggalan Andi Bau Salewangeng, maka berdasarkan **Pasal 20 ayat (1)** berbunyi : *Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6''* .sehingga yang menjadi pemilik objek pajak SPPT objek sengketa pada angka 1

Halaman 67 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan objek sengketa pada angka 24 adalah para ahli waris Andi Bau Salewangeng, yaitu Isteri dan anak-anaknya *in casu* Tergugat Intervensi dimana para ahli waris tersebut epakat agar tanah peninggalan Andi Bau Salewangeng digarap dan dinikmati hasilnya oleh Andi Bau Patongai Bin Andi Salewangeng, Andi Paduwai Bin Andi Salewangeng, Andi Eriona, Andi Bausat dan Basri yaitu Tergugat Intervensi yang tercatat namanya pada masing-masing SPPT / PBB objek sengketa maka berdasarkan ketentuan **Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan**, yang berbunyi.

“Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan”

maka berdasarkan ketentuan **Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan** bahwa *Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak*”. oleh karena itu Para Tergugat Intervensi mengusulkan penerbitan SPPT/PBB atas tanah yang dikuasainya masing-masing kepada Tergugat.

Bahwa oleh karena yang secara nyata menguasai dan mendapatkan manfaat atas tanah objek pajak SPPT/PBB objek sengketa dalam perkara ini telah mengusulkan permohonan sebagai subjek pajak maka Tergugat menerbitkan SPPT / PBB objek sengketa berdasarkan ketentuan **Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan**, yang berbunyi.

“Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang”

maka dengan demikian SPPT / PBB objek sengketa pada huruf A angka 1 sampai dengan angka 24 harus dinyatakan sah dan mengikat.

Bahwa oleh karena yang menjadi dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan atas 25 SPPT/PBB objek sengketa adalah Sertipkat

Halaman 68 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



sebanyak 39 dengan luas 702.062 M2 dan **SPPT/ PBB atas nama DR.IR Komardin MM, dengan luas 1.050.819 M2**, dimana Penggugat telah mengemukakan bahwa yang diterbitkan SPPT oleh Tergugat adalah tanah yang tidak bersertipikat maka Sertipkat sebanyak 39 dengan luas 702.062 M2 tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini. sementara **SPPT/ PBB atas nama DR.IR Komardin MM, dengan luas 1.050.819 M2**, yang juga menjadi dasar gugatan Penggugat adalah SPPT/PBB yang terbit pada tahun 2022 yakni setelah dua tahun terbitnya SPPT/PBB objek sengketa maka kepentingan Penggugat dalam perkara ini tidak berdasar hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak**.

D. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa mencermati gugatan Penggugat tersebut dalam surat gugatan tertanggal 13 Maret 2024, terutama mengenai objek sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf A,

Bahwa terhadap tenggang waktu mengajukan gugatan mengenai objek sengketa a quo, penggugat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Penggugat mengetahui berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 16/ Pdt.G / 2023 /PN Skg yaitu sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat pada huruf D angka 1 dan angka 2.
- Hasil penyelidikan Polres Wajo tertanggal 4 Oktober 2021 ditemukan 12 SPPT yaitu sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat pada huruf D angka 3
- Penggugat menemukan 5 SPPT/PBB yang tidak termasuk dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 16/ Pdt.G / 2023 /PN Skg yaitu sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat pada huruf D angka 1 dan angka 4.

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut diatas, maka alasan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perkara ini yaitu bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat untuk mempertanyakan kebenaran SPPT/PBB a quo dan dijawab oleh Tergugat



pada tanggal 10 Januari 2024 adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

1. Penggugat mengetahui keberadaan SPPT/PBB objek sengketa dalam perkara ini sebelum Penggugat mengajukan Laporan terhadap Andi Bau Patongai kepada Polres Wajo pada tahun 2021 terkait penguasaan Andi Bau Patongai dan penerbitan SPPT / PBB objek sengketa atas tanah objek pajak yang merupakan tanah peninggalan Andi Bau Salewangeng yang dikuasai oleh Andi Bau Patongai dan keberadaan SPPT/PBB objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, namun setelah Laporan Penggugat dihentikan pada tingkat penyelidikan.
2. Bahwa oleh karena laporan penggugat pada tahun 2021 tidak dilanjutkan oleh Penyidik Polres Wajo Penggugat kemudian memohonkan penerbitan SPPT/PBB yang menjadi dasar gugatan Penggugat dalam perkara ini pada tahun 2022 yaitu **“SPPT/ PBB atas nama DR.IR Komardin MM, dengan luas 1.050.819 M2. Yang terbit tahun 2022 yang objek fisiknya tidak jelas letak dan batas-batasnya”**. dan SPPT/PBB tersebut menjadi dasar Penggugat dalam perkara ini mengajukan laporan Penyerobotan kepada Keplisian Daerah Sulawesi Selatan namun berdasarkan **Laporan Polisi Nomor : LP / B/ 894 / VIII / 2022 / SPKT. POLDA Sulsel Tanggal 29 Agustus 2022** atas dugaan Tindak Pidana terkait dengan penguasaan tanah dan penerbitan SPPT / PBB tersebut dengan alasan bahwa tanah yang diterbitkan SPPT/PBB oleh Tergugat Intervensi adalah milik **PT. Anugerah Cemerlang Indonesia** dengan alasan adanya AKTA JUAL BELI Nomor : 31 / MP /VIII / 2005 tanggal 30 Agustus 2005 dan Surat Keterangan Pengalihan Penguasaan Hak Tanah Nomor 594.4/32/DS/VIII/2005 Tertanggal 4 Agustus 2005 serta **SPPT Nomor : 7313090014003-0187.0 tahun 2022 atas nama KOMARDIN**, namun Laporan Penggugat berdasarkan bukti tersebut dihentikan berdasarkan **Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Perkara Nomor B / 556 / III / RES.1.24 /2022 / Krimum** tertanggal 29 Maret 2023.

Halaman 70 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



3. Pada bulan Mei 2023 Penggugat mengajukan gugatan secara langsung tanpa diwakili kuasa hukum atas terbitnya atas 13 SPPT /PBB objek sengketa dalam perkara ini melalui Pengadilan Negeri Sengkang berdasarkan surat gugatannya tertanggal Makassar 22 Mei 2023 dimana gugatan Penggugat tersebut diregistrasi dengan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Skg sehingga dalam perkara tersebut Para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti Surat berupa SPPT/PBB sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam perkara ini pada huruf D angka 1 dan angka 2, dimana bukti tersebut diajukan didepan persidangan Perkara Nomor 16 /Pdt.G/2023/PN Skg pada **tanggal 30 agustus 2023** dan pada hari itu juga asli SPPT/PBB objek sengketa ditunjukkan dan diperiksa keasiannya oleh Penggugat, maka dengan demikian tidak benar alasan Penggugat bahwa Penggugat mengetahui berdasarkan putusan Perkara Nomor 16 /Pdt.G/2023/PN Skg karena dalam kenyataan Penggugat dalam perkara ini mengetahui kebenaran objek sengketa sejak tanggal **30 Agustus 2023**.

Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini telah diketahui oleh Penggugat pada tahun 2021 sehingga mengajukan laporan di Polres Wajo lalu kemudian mengajukan surat gugatan pembatalan SPPT/PBB melalui Pengadilan Negeri Sengkang tertanggal Makassar 22 Mei 2023 dan dalam perkara tersebut SPPT/PBB objek sengketa dilihat dan diperiksa secara langsung oleh Penggugat dalam sidang perkara Nomor 16 / Pdt.G / 2023 / PN Skg pada tanggal 30 Agustus 2023. oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." maka gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvakejlke Verklaard**).

E. MENGENAI POSITA GUGATAN PENGGUGAT.

Halaman 71 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Bahwa dalam posita gugatan penggugat dimana pada angka 1.1. Penggugat mencantumkan 11 bukti peralihan hak atas tanah diantaranya adalah akta jua beli dan dan surat pelepasan hak sebagaimana tercantum dalam gugatan a quo.

Bahwa terhadap bukti tersebut, Para Tergugat Intervensi menanyakan bahwa bukti yang dimaksud oleh Penggugat terkesan rekayasa dan patut dinyatakan terdapat pemalsuan sehingga harus ditolak sebagai alat bukti dalam perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terhadap Akta / bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.1 sampai dengan angka 1.1.4.
 - 1.1. Bukti pada angka 1.1.1 sampai dengan angka 1.1.4. adalah yang tidak berkaitan dengan tanah objek pajak SPPT / PBB objek sengketa dalam perkara ini karena letak objek pajak objek SPPT / PBB objek sengketa berada disebelah utara Jalan Bonto Langkae. Sementara dalam bukti tersebut tidak ada yang menunjuk batas sebelah selatan Jl. Bontolangkae.
 - 1.2. Batas-batas yang ditujuk pada angka 1.1.1 sampai dengan angka 1.1.4. memiliki kesamaan yaitu Batas sebelah Utara kesemuanya menunjuk Jl Bonto Langkae.
 - 1.3. Batas yang ditunjuk dalam bukti pada angka 1.1.1. dan 1.1.2. menunjuk batas Utara, Timur dan Selatan pada letak yang sama.
 - 1.4. Batas yang ditujuk pada bukti 1.1.3 dan bukti 1.1.4 menunjuk bidang tanah yang sama
2. Akta / bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.5 dan angka 1.1.6 yaitu Akta Jual Beli Nomor 6 / MP / IV/ 2004 tanggal 8 April 2004 dan Akta Jual Beli Nomor 7 / MP / IV / 2004 tanggal 8 April 2004 adalah akta jual beli menunjuk bidang tanah yang sama berdasarkan batas-batasnya.
3. Surat Keterangan Pengalihan Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.7 sampai dengan 1.1.11 yaitu :



- Angka 1.1.7. yaitu Surat Keterangan Pengalihan Hak atas tanah Nomor 594.4 / **09** / DS / VIII / 2004 tanggal 26 Mei 2005.
- Angka 1.1.8 yaitu Surat Keterangan Pengalihan Hak atas tanah Nomor 594.4 / **10** / DS / VIII / 2004, **tanggal 26 Mei 2005**
- **Angka 1.1.9** yaitu Surat Keterangan Pengalihan Hak atas tanah Nomor 594.4 / **11** / DS / VIII / 2004, **tanggal 26 Mei 2005**
- **Angka 1.1.10** yaitu Surat Keterangan Pengalihan Hak atas tanah Nomor 594.4 / **32** / DS / VIII / 2004, tanggal 04 Agustus 2005
- **Angka 1.1.11** yaitu Akta Jual Beli Nomor 31 / MP / VIII/ 2005 tanggal 30 agustus 2005.

Bahwa terhadap bukti tersebut ditemukan alasan untuk menyatakan bahwa bukti tersebut adalah palsu dan cacat hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Bukti surat tersebut tercantum Nomor registrasi yang berbeda tapi menunjuk bidang tanah yang sama.
- Registrasi surat menunjukkan bulan Agustus tahun 2004 namun tertanggal pada bulan Agustus 2005.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka bukti surat sebagaimana dimaksud pada angka 1.1.1. sampai dengan angka 1.1.11 yang diuraikan oleh Penggugat tidak dapat diterima sebagai bukti dan tidak dapat membuktikan adanya hak Penggugat untuk mengajukan gugatan mengenai SPPT / PBB objek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa adapun mengenai dalil Penggugat pada angka 1.2. sampai dengan angka 1.6 tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh Tergugat Intervensi karena tidak terkait dengan tanah objek pajak SPPT / PBB objek sengketa pada angka 1 sampai dengan angka 24 dalam perkara ini.

Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 1.7. yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat Intervensi menguasai tanah objek pajak sebagaimana dimaksud dalam SPPT/ PBB objek sengketa maka Tergugat Intervensi menyatakan bahwa alasan Penggugat tersebut tidak benar karena objek pajak a quo dikuasai oleh Tergugat Intervensi berdasarkan hak turun temurun yang diperoleh dari



pemilik awal objek tanah yadat yaitu Datu Sangaji kemudian beraih kepada Andi Bau Salewangen, dan semasa hidupnya Andi bau Salewangen tidak pernah melepaskan / mengalihkan hak atas tanah objek pajak sebagaimana dimaksud dalam SPPT/ PBB objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat sampai pada akhirnya Andi Bau Salweangan meninggal dunia pada tahun 2016 sehingga pada tahun 2020, Tergugat I memasang / memperbaiki pagar pembatas atas tanah yang dikuasainya tersebut dan selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan SPPT/PBB kepada Tergugat, maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan Pembatalan SPPT/PBB objek sengketa dalam perkara ini, oleh karen itu gugatan Penggugat berdasar hukum dinyatakan ditolak.

MENGENAI KESALAHAN PENERBITAN SPPT /PBB.

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menguraikan mengenai kesalahan penerbitan SPPT / PBB objek sengketa daam perkara ini, maka dengan demikan Tergugat Intervensi menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mendalilkan mengenai letak objek sengketa pada huruf A pada posita angka 1.1.1 sampai dengan posita 1.1.6 dengan alasan bahwa penggugat membeli tanah dari Andi Bau Salewangen merupakan letak tanah Penggugat.

Bahwa terhadap alasan tersebut, Tergugat Intervensi menyatakan bahwa dalil penggugta tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan aasan sebagai berikut :

- Objek pajak yang dimaksud dalam SPPT/PBB objek sengketa tidak pernah dibeli oleh Penggugat.
- Batas-batas yang ditunjuk pada angka 1.1.1 sampai dengan angka 1.1.4. memiliki kesamaan yaitu Batas sebelah Utara kesemuanya menunjuk Jl Bonto Langkae.
- Batas yang ditunjuk dalam bukti pada angka 1.1.1. dan 1.1.2. menunjuk batas utara, Timur dan selatan pada letak yang sama.
- Batas yang ditujuk pada bukti 1.1.3 dan bukti 1.1.4 menunjuk bidang tanah yang sama



- Semua bukti yang diuraikan oleh Penggugat, meskipun bukti yang dimaksud oleh Penggugat patut dinayakan palsu namun dalam fakta berdasarkan 11 akta peralihan hak yang diuraikan dalam posita gugatan tidak ditemukan adanya bukti peralihan hak maupun akta jual beli yang menunjuk Jl. Bonto Langkae sebagai batas sebelah selatan, sementara faktanya objek pajak SPPT/ PBB objek sengketa berbatasan langsung dengan Jl. Bonto Langkae tepatnya disebelah Utara Jalan Bonto Langkae.

2. Bahwa Penggugat mendalilkan mengenai letak objek sengketa pada huruf A angka 1.1.7 sampai dengan 1.1.9 dengan alasan bahwa Penggugat membeli tanah dari Andi Bau Salewangen merupakan letak tanah Penggugat.

Bahwa terhadap alasan tersebut, Tergugat Intervensi menyatakan bahwa dalil Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Letak objek pajak yang dimaksud dalam SPPT/PBB objek sengketa berada disebelah Utara Jalan Bonto Langkae dan tidak pernah dibeli oleh Penggugat.
- Bukti pada angka 1.1.7 sampai angka 1.1.9. tidak ada yang berbatasan sebelah selatan dengan Jalan Bonto Langkae.
- Angka 1.1.7. yaitu Surat Keterangan Pengalihan Hak atas tanah Nomor 594.4 / 09 / DS / VIII / 2004 tanggal 26 Mei 2005, Angka 1.1.8 yaitu Surat Keterangan Penaglihan Hak atas tanah Nomor 594.4 / 10 / DS / VIII / 2004, **tanggal 26 Mei 2005**, dan **Angka 1.1.9** yaitu Surat Keterangan Penaglihan Hak atas tanah Nomor 594.4 / 11 / DS / VIII / 2004, tanggal 26 Mei 2005 **dimana ketiga surat keterangan tersebut menunjuk bidang tanah yang sama** berdasarkan batas-batasnya, sehingga bukti tersebut terkesan rekayasa dan patut diduga palsu. Sehingga harus dinyatakan tidak mengikat.
- Bukti surat dengan nomor registrasi yang berbeda tapi menunjuk bidang tanah yang sama.

Halaman 75 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



- Registrasi surat menunjukkan bukam Agustus tahun 2004 namun tertanggal pada bulan agustus 2005.

3. Bahwa Penggugat mendalilkan mengenai letak objek sengketa pada huruf A angka 1.1.10 sampai dengan 1.1.11 dengan alasan bahwa penggugat membeli tanah dari Andi Bau Salewangen merupakan letak tanah Penggugat namun oleh Kepala Dusun dinyatakan Fiktif.

Bahwa terhadap alasan tersebut, Tergugat Intervensi menyatakan bahwa dalil penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :

- Letak objek pajak yang dimaksud dalam SPPT/PBB objek sengketa berada disebelah Utara Jalan Bonto Langkae dan tidak pernah dibeli oleh Penggugat.
- Bukti pada angka 1.1.10 sampai angka 1.1.11. tidak ada yang berbatasan sebelah Selatan dengan Jalan Bonto Langkae.
- Penggugat mengakui bahwa bukti tersebut fiktif sebagaimana dijelaskan oleh penggugat berdasarkan keterangan kepala dusun.
- Bukti pada **Angka 1.1.10** yaitu Surat Keterangan Pengalihan Hak atas tanah Nomor 594.4 / **32** / DS / VIII / 2004, tanggal 04 Agustus 2005 dan pada **angka 1.1.11** yaitu Akta Jual Beli Nomor 31 / MP / VIII/ 2005 tanggal 30 agustus 2005. **Menunjuk bidang tanah yang sama** dengan bukti pada Angka 1.1.7. yaitu Surat Keterangan Pengalihan Hak atas tanah Nomor 594.4 / **09** / DS / VIII / 2004 tanggal 26 Mei 2005, Angka 1.1.8 yaitu Surat Keterangan Penaglihan Hak atas tanah Nomor 594.4 / **10** / DS / VIII / 2004, **tanggal 26 Mei 2005**, dan **Angka 1.1.9** yaitu Surat Keterangan Penaglihan Hak atas tanah Nomor 594.4 / **11** / DS / VIII / 2004, tanggal 26 Mei 2005 sehingga kesemua bukti tersebut (1.1.7 sampai 1.1.11) harus dinyatakan palsu.
- Registrasi surat pada bukti 1.1.7 sampai 1.1.10 menunjukkan bukan Agustus tahun 2004 namun tertanggal pada bulan agustus 2005, sehingga harus dinyatakan cacat hukum.

Halaman 76 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian** ("Permen ATR/BPN 18/2016") batas luas penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan adalah sebagai berikut:

- tidak padat, paling luas 20 hektar;
- kurang padat, paling luas 12 hektar;
- cukup padat, paling luas 9 hektar; atau
- sangat padat, paling luas 6 hektar

sehingga dengan mencermati uas tanah yang tersentui dalam SPPT/PBB Nomor 73.13.030.014.003.0186.0 dengan luas 1.050.619 M2 atas nama **Dr. Ir. H. Kamaruddin. MM.** dan SPPT Nomor 73.13.030.014.003.0187.0 dengan luas 20.000 M2 atas nama **Dr. Ir. H. Kamaruddin. MM.**, yang luasnya melebihi luas tanah sebagaimana dimaksud daam peraturan tersebut SPPT atas nama Penggugat a qou harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat. maka dengan demikian Tergugat Intervensi mohon kepada Yang Muia Majeis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadaii perkara ini kiranya berkenan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

Bahwa oleh karena objek pajak atas SPPT / PBB objek sengketa pada angka 1 sampai dengan angka 24 adaah harta peninggalan almarhum Andi Bau Salewangan yang dikuasai oleh Tergugat Intevensi berdasarkan kesepakatan para ahi waris Andi bau Salewangan, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan**, yang berbunyi

"Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan"

oleh karena itu penerbitan SPPT/PBB objek sengketa oleh Tergugat untuk atas nama masing-masing Tergugat Intervensi sebagai subjek pajak yang

Halaman 77 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya tercantum dalam masing-masing SPPT/PBB objek sengketa 1 sampai dengan 24 adalah sah dan mengikat, oleh karena itu Tergugat Intervensi mohon kepada Yang Muia Majeis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menurut hukum untuk menyatakan bahwa SPPT/PBB objek sengketa huruf A angka 1 sampai dengan angka 24 adalah sah dan mengikat.

Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak sah dan tidak berdasar hukum maka Tergugat Intervensi mohon kepada Yang Muia Majeis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menurut hukum untuk menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh eksepsi Para Tergugat II Intervensi.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Semua objek sengketa dalam perkara ini adalah Sah, Prosedural dan Mengikat.
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara ini.

Penggugat mengajukan replik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Mei 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada tanggal 28 Mei 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-66, sebagai berikut:

1. P - 1 : Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Perkara Nomor

Halaman 78 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16/Pdt.G/2023/PN.Skg, Tanggal 20 Desember 2023
(fotokopi sesuai dengan salinan resmi);

2. P - 2 : Peta Lokasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P - 3 : Akta Jual beli Nomor 02/MP/I/2004 luas 100.000 m2, tanggal 27 Januari 2004, dibuat dihadapan PPAT Drs. M. Yusuf Andi Baharuddin, MM (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P - 4 : Akta Jual beli Nomor 03/MP/I/2004 luas 100.000 m2, tanggal 27 Januari 2004, dibuat dihadapan PPAT Drs. M. Yusuf Andi Baharuddin, MM (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P - 5 : Surat keterangan pengalihan penguasaan hak tanah Nomor 594.4/24/DS/III/2004, tanggal 29 Maret 2004 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P - 6 : Akta Jual beli Nomor 05/MP/II/2004 luas 20.000 m2, tanggal 30 Maret 2004, dibuat dihadapan PPAT Drs. M. Yusuf Andi Baharuddin, MM (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P - 7 : Akta Jual beli Nomor 06/MP/IV/2004 luas 100.000 m2, tanggal 8 April 2004, dibuat dihadapan PPAT Drs. M. Yusuf Andi Baharuddin, MM (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P - 8 : Akta Jual beli Nomor 07/MP/IV/2004 luas 100.000 m2, tanggal 8 April 2004, dibuat dihadapan PPAT Drs. M. Yusuf Andi Baharuddin, MM (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P - 9 : Surat keterangan pengalihan penguasaan hak tanah Nomor 594.4/09/DS/VIII/2005, tanggal 26 Mei 2005 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P - 10 : Surat keterangan pengalihan penguasaan hak tanah Nomor 594.4/10/DS/VIII/2005, tanggal 26 Mei 2005 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 79 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P - 11 : Surat keterangan pengalihan penguasaan hak tanah Nomor 594.4/11/DS/VIII/2005, tanggal 26 Mei 2005 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P - 12 : Surat keterangan pengalihan penguasaan hak tanah Nomor 594.4/32/DS/VIII/2005, tanggal 4 Agustus 2005 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P - 13 : Akta Jual beli Nomor 31/MP/VIII/2005 luas 200.000 m², tanggal 30 Agustus 2005, dibuat dihadapan PPAT Drs. M. Yusuf Andi Baharuddin, MM (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P - 14 : Surat pernyataan pelepasan hak/pengoporan hak tanah garapan, tanggal 25 Mei 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P - 15 : Surat pernyataan pelepasan hak / pengoporan hak tanah garapan, tanggal 26 Agustus 2007 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P - 16 : Surat pernyataan pelepasan hak / pengoporan hak tanah garapan, tanggal 15 April 2013 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P - 16A : Sertipikat Hak Milik Nomor 00269 / Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00237/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.691 m², atas nama Andi Bau Salewangeng (fotokopi sesuai dengan asli);
18. P - 17 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00210 / Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00178/2011, luas 17.734 m² atas nama Komardin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. P - 18 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00209 / Sogi, tanggal 29 November 2011, luas 17.553 m² atas nama Komardin (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. P - 19 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00190 / Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00158/2011,

Halaman 80 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 September 2011, luas 19.877 m², atas nama Andi Bau Salewangeng (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

21. P - 20 : Hasil print dari web Dispenda Wajo SPPT Andi Eriona, S.T, Andi Bausat, Andi Bau Patongai, Andi Bau Salewangeng, A. Bau Paduawai, Basri Hj. Marnawati, Basri, dan Ramla DR. H. Gusaidi, M.Kes (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. P - 21 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, Nop 731309001400301190 atas nama A. Rusli Kadu (fotokopi sesuai dengan asli);
23. P - 22 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00244 / Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00212/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.910 m², atas nama Muhammad Nurhidayat (fotokopi sesuai dengan asli);
24. P - 23 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2022, Nop 731309001400301860 atas nama A. Rusli Kadu (fotokopi sesuai dengan asli);
25. P - 24 : Surat Permohonan Data SPPT/PBB, Tanggal 04 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. P - 25 : Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Nomor 500.17.23/55/BPKPD, Perihal Permohonan Data SPPT PBB-P2, Tanggal 10 Januari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. P - 26 : Surat Permohonan pemblokiran SPPT/PBB, Tanggal 19 Februari 2024 (fotokopi sesuai dengan asli);
28. P - 27 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Wajo, Nomor B/39/X/RES.1.2./2021/Reskrim, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. P - 28 : Foto papan bicara (fotokopi sesuai dengan hasil cetak foto);
30. P - 29 : Foto Lokasi yang di patok oleh Andi Bau Patongai, dkk; (fotokopi sesuai dengan hasil cetak foto);
31. P - 29 A : Surat DR. IR. H. Komardin. kepada Kapolres Wajo, Perihal dugaan tindak pidana penyerobotan tanah perkebunan, tanggal 28 Desember 2020, beserta lampiran tanda terima (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. P - 29 B : Notulen pertemuan untuk memediasi antara A. Bau Patongai dan IR. H. Komardin, Tanggal 24 Februari 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Sogi dan Kepala Dusun (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. P - 29 C : Surat DR. IR. H. Komardin. kepada Kapolres Kabupaten Wajo, tanggal 21 Agustus 2021, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
34. P - 29 D : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Wadir u.b. Plt Kasubdit II Harda Bangtah, Nomor B/1413/IX/RES.1.24./2022/Krimum, Perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan perkara, Tanggal 2 September 2022 dan Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel, Nomor B/556/III/RES.1.24./2022/Krimum, Perihal Pemberitahuan penghentian penyelidikan, Tanggal 29 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
35. P - 29 E : Screenshot Whatsapp (fotokopi sesuai fotokopi);
36. P - 30 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00231/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00199/2011, tanggal 20 September 2011, luas 11.779 m², atas nama Komardin (fotokopi sesuai dengan asli);
37. P - 31 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00232/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00200/2011,

Halaman 82 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



- tanggal 20 September 2011, luas 19.398 m², atas nama Komardin (fotokopi sesuai dengan asli);
38. P - 32 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00233/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00201/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.404 m², atas nama Komardin (fotokopi sesuai dengan asli);
39. P - 33 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00234/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00202/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.400 m², atas nama Muhammad Myko Perkasa (fotokopi sesuai dengan asli);
40. P - 34 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00235/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00203/2011, tanggal 20 September 2011, luas 18.818 m², atas nama Muhammad Myko Perkasa (fotokopi sesuai dengan asli);
41. P - 35 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00236/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00204/2011, tanggal 20 September 2011, luas 18.944 m², atas nama Muhammad Myko Perkasa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
42. P - 36 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00237/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00205/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.185 m², atas nama Muhammad Myko Perkasa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
43. P - 37 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00238/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00206/2011, tanggal 20 September 2011, luas 18.717 m², atas nama Muhammad Myko Perkasa (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
44. P - 38 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00239/Sogi, tanggal 29

Halaman 83 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



- November 2011, Surat Ukur Nomor 00207/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.724 m², atas nama Muhammad Putra Kemakmuran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
45. P - 39 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00240/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00208/2011, tanggal 20 September 2011, luas 18.932 m², atas nama Muhammad Putra Kemakmuran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
46. P - 40 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00241/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00209/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.374 m², atas nama Muhammad Putra Kemakmuran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
47. P - 41 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00242/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00210/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.984 m², atas nama Muhammad Nurhidayat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
48. P - 42 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00243/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00211/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.973 m², atas nama Muhammad Nurhidayat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
49. P - 43 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00245/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00213/2011, tanggal 20 September 2011, luas 11.334 m², atas nama Muhammad Fatuh Rahman (fotokopi sesuai dengan asli);
50. P - 44 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00246/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00214/2011, tanggal 20 September 2011, luas 16.377 m², atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Fatuh Rahman (fotokopi sesuai dengan asli);
51. P - 45 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00247/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00215/2011, tanggal 20 September 2011, luas 15.208 m², atas nama Muhammad Fatuh Rahman (fotokopi sesuai dengan asli);
52. P - 46 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00248/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00216/2011, tanggal 20 September 2011, luas 18.581 m², atas nama Muhammad Anugrah Cholik (fotokopi sesuai dengan asli);
53. P - 47 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00249/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00217/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.109 m², atas nama Muhammad Anugrah Cholik (fotokopi sesuai dengan asli);
54. P - 48 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00250/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00218/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.670 m², atas nama Muhammad Anugrah Cholik (fotokopi sesuai dengan asli);
55. P - 49 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00251/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00219/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.713 m², atas nama Muhammad Faziur Rahman (fotokopi sesuai dengan asli);
56. P - 50 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00252/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00220/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.718 m², atas nama Muhammad Faziur Rahman (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 85 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



57. P - 51 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00253/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00221/2011, tanggal 20 September 2011, luas 15.894 m², atas nama Muhammad Faziur Rahman (fotokopi sesuai dengan asli);
58. P - 52 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00254/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00222/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.118 m², atas nama Muhammad Putra Kemakmuran (fotokopi sesuai dengan asli);
59. P - 53 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00255/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00223/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.992 m², atas nama Muhammad Putra Kemakmuran (fotokopi sesuai dengan asli);
60. P - 54 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00256/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00224/2011, tanggal 20 September 2011, luas 15.314 m², atas nama Muhammad Putra Kemakmuran (fotokopi sesuai dengan asli);
61. P - 55 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00257/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00225/2011, tanggal 20 September 2011, luas 12.861 m², atas nama Muhammad Nurhidayat (fotokopi sesuai dengan asli);
62. P - 56 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00258/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00226/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.691 m², atas nama Muhammad Nurhidayat (fotokopi sesuai dengan asli);
63. P - 57 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00259/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00227/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.722 m², atas nama Muhammad Nurhidayat (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 86 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. P - 58 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00260/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00228/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.700 m², atas nama Muhammad Nurhidayat (fotokopi sesuai dengan asli);
65. P - 59 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00261/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00229/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.108 m², atas nama Muhammad Fatuh Rahman (fotokopi sesuai dengan asli);
66. P - 60 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00262/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00230/2011, tanggal 20 September 2011, luas 18.805 m², atas nama Muhammad Fatuh Rahman (fotokopi sesuai dengan asli);
67. P - 61 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00263/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00231/2011, tanggal 20 September 2011, luas 18.025 m², atas nama Muhammad Fatuh Rahman (fotokopi sesuai dengan asli);
68. P - 62 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00264/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00232/2011, tanggal 20 September 2011, luas 14.491 m², atas nama Muhammad Anugrah Cholik (fotokopi sesuai dengan asli);
69. P - 63 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00265/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00233/2011, tanggal 20 September 2011, luas 12.565 m², atas nama Muhammad Anugrah Cholik (fotokopi sesuai dengan asli);
70. P - 64 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00266/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00234/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.050 m², atas nama

Halaman 87 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Faziur Rahman (fotokopi sesuai dengan asli);

71. P - 65 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00267/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00235/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.108 m², atas nama Muhammad Faziur Rahman (fotokopi sesuai dengan asli);

72. P - 66 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00268/Sogi, tanggal 29 November 2011, Surat Ukur Nomor 00236/2011, tanggal 20 September 2011, luas 19.140 m², atas nama Muhammad Faziur Rahman (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Pemerintah Kabupaten Wajo Kecamatan Maniang Pajo Kelurahan / Desa Sogi, Nomor 594.4/272/DS.S/2021, Perihal Pengusulan berkas PBB, tanggal 30 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) NOP: 73 13 090 014 003 0174 0 atas nama Andi Bausat, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) NOP: 73 13 090 014 003 0172 0 atas nama A. Bau Paduwai, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) NOP: 73 13 090 014 003 0173 0 atas nama A. Eriona, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T-5 : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) NOP: 73 13 090 014 003 0176 0 atas nama Andi Bausat, , beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T-6 : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) NOP: 73 13 090 014 003 0175 0 atas nama Andi Bau Salewangeng, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) NOP: 73 13 090 014 003 0170 0 atas nama Basri, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) NOP: 73 13 090 014 003 0171 0 atas nama Basri, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) NOP: 73 13 090 014 003 0159 0 atas nama Andi Eriona, S.T. tanpa lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) NOP: 73 13 090 014 003 0160 0 atas nama Andi Eriona, S.T. tanpa lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T-11 : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) NOP: 73 13 090 014 003 0163 0 atas nama Andi Eriona, S.T. tanpa lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T-12 : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) NOP: 73 13 090 014 003 0162 0 atas nama Andi Eriona, S.T. tanpa lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T-13 : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 73 13 090 014 003 0161 0 atas nama Andi Eriona, S.T. tanpa lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
14. T-14 : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 73 13 090 014 003 0151 0 atas nama Andi Bausat, tanpa lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T-15 : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 73 13 090 014 003 0153 0 atas nama Andi Bau Patongai, tanpa lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T-16 : Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 73

Halaman 89 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 090 014 003 0154 0 atas nama Andi Bau Patongai,
tanpa lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T-17 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 73
13 090 014 003 0152 0 atas nama Andi Bau Patongai,
tanpa lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T-18 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 73
13 090 014 003 0155 0 atas nama Andi Bau Patongai,
tanpa lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T-19 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 73
13 090 014 003 0156 0 atas nama Andi Bau Patongai,
tanpa lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
20. T-20 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 73
13 090 014 003 0157 0 atas nama Andi Bau Patongai,
tanpa lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
21. T-21 Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Nomor : 73
13 090 014 003 0158 0 atas nama Andi Bau Patongai,
tanpa lampiran (fotokopi sesuai dengan asli);
22. T-22 : Surat Pemerintah Kabupaten Wajo Kecamatan
Maniangpajo Desa Sogi, Nomor 594
4/104/DS.S/VI/2022, Perihal Pengusulan Berkas PBB
atas nama Andi Bau Salewangeng (fotokopi sesuai
dengan asli);
23. T-23 : Surat pernyataan nomor 500.17/1017/BPKPD (fotokopi
sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II Int.I-VII-1 sampai dengan T.II Int. I-VII-8, TII.Int.II-1 sampai dengan TII.Int.II-6, TII.Int.III-1 sampai dengan TII.Int.III-3, TII.Int.I-1 sampai dengan TII.Int.I-8, TII.Int.I.IV.VI.VII dan TII.Int. IV sebagai berikut:

1. T.II Int. I-VII – 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 00269 / Sogi, tanggal
13 Juni 2023, Surat Ukur Nomor 00237/2011,

Halaman 90 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2011, luas 19.691 m², atas nama Andi Bau Salewangeng S. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

2. T.II.Int. I-VII – 2 : Surat Keterangan Penguasaan dan Riwayat tanah Nomor 594.4/34/DS.S/IX/2022, Tanggal 23 September 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T.II.Int. I-VII – 3 : Akta Kematian A. Salewangeng. S (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T.II.Int. I-VII – 4 : Surat pernyataan ahli waris A. Bau Salewangeng (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T.II.Int. I-VII – 5 : Peta blok tanah milik A. Bau Salewangeng (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. T.II. Int I-VII - 6 : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel, Nomor B/556/III/RES.1.24/2022/Krimum, Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan, Tanggal 29 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. T.II. Int I-VII -7 : Surat Andi Bau Patongai kepada Kepala Desa Sogi tanggal 16 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T.II. Int I-VII- 8 : Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Skg, tanggal 20 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. TII.Int.II-1 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor 73.13.090.014.003-0173.0, Luas 5.599 M², Tahun 2021, 2022, 2023 atas nama Andi Eriona, ST (fotokopi sesuai dengan asli);
10. TII.Int.II-2 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi

Halaman 91 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor 73.13.090.014.003-0159.0, Luas 19.968 M², Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 atas nama Andi Eriona, ST (fotokopi sesuai dengan asli);

11. TII.Int.II-3 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor 73.13.090.014.003-0160.0, Luas 19.522 M², Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 atas nama Andi Eriona, ST (fotokopi sesuai dengan asli);

12. TII.Int.II-4 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor 73.13.090.014.003-0163.0, Luas 19.590 M², Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 atas nama Andi Eriona, ST (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

13. TII.Int.II-5 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor 73.13.090.014.003-0162.0, Luas 19.806 M², Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 atas nama Andi Eriona, ST (fotokopi sesuai dengan asli);

14. TII.Int.II-6 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor 73.13.090.014.003-0161.0, Luas 19.847 M², Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 atas nama Andi Eriona, ST (fotokopi sesuai dengan asli);

15. TII.Int.III-1 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor 73.13.090.014.003-0151.0, Luas 19.853 M², Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 atas nama Andi Bausat (fotokopi sesuai dengan asli);

16. TII.Int.III-2 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi

Halaman 92 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor 73.13.090.014.003-0174.0, Luas 15.844 M², Tahun 2021, 2022, 2023 atas nama Andi Bausat (fotokopi sesuai dengan asli);

17. TII.Int.III-3 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor 73.13.090.014.003-0176.0, Luas 19.540 M², Tahun 2021, 2022, 2023 atas nama Andi Bausat (fotokopi sesuai dengan asli);

18. TII.Int.I-1 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor 73.13.090.014.003-0153.0, Luas 19.506 M², Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 atas nama Andi Bau Patongai (fotokopi sesuai dengan asli);

19. TII.Int.I-2 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor 73.13.090.014.003-0154.0, Luas 19.911 M², Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 atas nama Andi Bau Patongai (fotokopi sesuai dengan asli);

20. TII.Int.I-3 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor 73.13.090.014.003-0152.0, Luas 19.863 M², Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 atas nama Andi Bau Patongai (fotokopi sesuai dengan asli);

21. TII.Int.I-4 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor 73.13.090.014.003-0155.0, Luas 19.360 M², Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 atas nama Andi Bau Patongai (fotokopi sesuai dengan asli);

22. TII.Int.I-5 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi

Halaman 93 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor 73.13.090.014.003-0156.0, Luas 19.961 M², Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 atas nama Andi Bau Patongai (fotokopi sesuai dengan asli);

23. TII.Int.I-6 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor 73.13.090.014.003-0157.0, Luas 19.945 M², Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 atas nama Andi Bau Patongai (fotokopi sesuai dengan asli);

24. TII.Int.I-7 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor 73.13.090.014.003-0158.0, Luas 19.991 M², Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 atas nama Andi Bau Patongai (fotokopi sesuai dengan asli);

25. TII.Int.I-8 : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor 73.13.090.014.003-0148.0, Luas 23.740 M², Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 atas nama Andi Bau Patongai (fotokopi sesuai dengan asli);

26. TII.Int.I.IV.VI.VII : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor 73.13.090.014.003-0175.0, Luas 19.691 M², Tahun 2021, 2022, 2023 atas nama Andi Bau Salewangeng (fotokopi sesuai dengan asli);

27. TII.Int. IV : Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan nomor 73.13.090.014.003-0172.0, Luas 19.870 M², Tahun 2021, 2022, 2023 atas nama Andi Bau Paduwai (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama : **AMIRUDDIN IR**, yang telah

Halaman 94 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, yaitu :

AMIRUDDIN IR, Tempat lahir: Soppeng, Tanggal lahir : 10 Maret 1967, Jenis kelamin : Laki – laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Romang Tangaya Dalam X/47 RT 002/RW 005, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Agama/kepercayaan : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi;
- Bahwa Obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Dusun Watang Kalola,, Desa Sogi, Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi pernah kelokasi obyek sengketa untuk penanaman pohon mangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi yang ditanami mangga berada disebelah barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penerbitan SPPT;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi penanaman mangga berada disebelah barat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat berasal dari Kabupaten Pinrang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penerbitan SPPT;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa yang digugat oleh Penggugat berdasarkan informasi dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas sebelah utara objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi objek sengketa berada disebelah barat jalan desa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat memiliki Perusahaan bernama PT. Anugerah Cemerlang Indonesia (ACI);

Halaman 95 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Perusahaan PT. Anugerah Cemerlang Indonesia (ACI) bergerak di bidang jual beli pupuk;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat sebagai Direktur Utama di PT. ACI;
- Bahwa saksi sebagai kepala Gudang yang bekerja dari tahun 2002 sampai tahun 2011;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 100 hektar tanah ditanami mangga juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah Penggugat di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui ada 20 (dua puluh) orang yang bekerja selama penanaman mangga;
- Bahwa saksi tidak pernah kembali lagi ke lokasi tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa PT. ACI beralamat di Jl. Boulevard, Kota Makassar;
- Bahwa pada saat penanaman mangga di lokasi tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa saksi mengawasi 30 (tiga puluh) hektar tanah untuk ditanami mangga;
- Bahwa ada sekitar 1500 (seribu lima ratus) pohon mangga yang ditanam;
- Bahwa Setahu saksi bibit mangga milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama : **MUHAMMAD BAKRI** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, yaitu :

MUHAMMAD BAKRI, Tempat lahir: Lancirang, Tanggal lahir : 10 Juli 1968, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Dusun Watang Kalola, RT/RW 001/001, Kel/Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan,

Halaman 96 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama/kepercayaan : Islam, Pekerjaan : Kepala Desa Sogi, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Desa Sogi sejak 7 Juni 2021;
- Bahwa yang lebih dulu mengajukan permohonan SPPT pada saat saksi Kepala Desa adalah penggugat dan SPPT nya terbit tahun 2022 sebanyak 3 SPPT;
- Bahwa Persyaratan / dokumen yang dilampirkan penggugat yaitu : KTP, mengisi formulir SPOP, fotokopi sertifikat tanah, dan Akta jual beli;
- Bahwa Iya benar para Tergugat II Intervensi pernah mengajukan permohonan SPPT;
- Bahwa setahu saksi ada 5 (lima) permohonan SPPT yang diajukan para Tergugat II Intervensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tumpang tindih SPPT hanya dengan Andi Bau Salewangeng;
- Bahwa saksi yang terbitkan SPPT Andi Bau Salewangeng;
- Bahwa semua yang dilampirkan sudah sesuai dengan persyaratan untuk penerbitan SPPT dan dilampirkan fotokopi sertipikat;
- Bahwa iya benar pernah terjadi kerjasama antara penggugat dan Andi Bau Salewangeng ;
- Bahwa kerja sama dalam bentuk penanaman bibit mangga dengan pupuk aci;
- Bahwa iya benar pada tahun 2023 lokasi objek sengketa dipasang patok oleh Andi Bau Patongai;

Halaman 97 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajukan permohonan SPPT atas nama Andi Bau Salewangeng berdasarkan sertifikat atas nama Andi Bau Salewangeng;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan SPPT atas nama Andi Bau Salewangeng berdasarkan sertipikat atas nama Andi Bau Salewangeng;
- Bahwa pernah terjadi pengalihan hak tanah atas nama Andi Bau Salewangeng kepada penggugat;
- Bahwa penggugat pernah melapor kasus penyerobotan dan pemalsuan surat di Polda;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi sebanyak 4 (empat) kali terkait laporan yang diajukan oleh penggugat terhadap Andi Bau Patongai dkk;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan mediasi di Kantor Desa;
- Bahwa benar ada beberapa akta jual beli, menunjukan objek yang sama, tanggal, penjual dan pembeli yang sama, hanya nomor registrasi yang berbeda;
- Bahwa pada saat Andi Bau Patongai dkk mengajukan permohonan SPPT saksi masih menjadi Kepala Dusun;
- Bahwa Saksi menjadi kepala desa sogi sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Setahu saksi yang duluan terbit SPPT adalah Andi Bau Patongai dkk;
- Bahwa luas tanah yang diajukan permohonan SPPT atas nama Andi Bau Salewangeng kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa benar saksi bertanda tangan SPOK kosong yang diberikan oleh penggugat;

Halaman 98 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjadi kepala dusun tahun 2001;
- Bahwa Dokumen yang disiapkan adalah KTP, mengisi formulir SPOP, fotokopi sertifikat tanah, dan Akta jual beli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi SPPT atas nama Basri Hj. Marnawati;
- Bahwa setahu saksi tanah atas nama Basri Hj. Marnawati sudah di jual;
- Bahwa SPPT atas nama Ramla DR. H. Gusaidi, M.Kes terbit berdasarkan surat pengoporan hak dari Mossong P. Caco;
- Bahwa benar saksi turut bertanda tangan dalam penjualan tanah atas nama Basri Hj. Marnawati;
- Bahwa saksi bertanda tangan sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa saksi mengetahui SPPT atas nama Andi Rusli Kadu;
- Bahwa saksi pernah bermohon ke Dispenda untuk membatalkan SPPT atas nama Andi Bau Salewangeng;
- Bahwa Tanggapan dari Dispenda SPPT tidak bisa dibatalkan tanpa persetujuan para pihak yang mau dibatalkan dan disampaikan secara lisan tahun 2022;
- Bahwa SPPT atas nama Andi bau Salewangeng terbit tahun 2021/2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Andi bau Salewangeng meninggal dunia;
- Bahwa iya bisa orang yang sudah meninggal diterbitkan SPPT;
- Bahwa pada saat pengisian formulir permohonan atas nama Andi bau Salewangeng yang bertanda tangan ahli warisnya;

Halaman 99 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat SPPT atas nama Andi Bausat terbit saksi belum menjadi Kepala Desa;
- Bahwa yang saksi melihat hanya arsip surat pernyataan dari pihak pemohon yaitu Andi Bau Salewangeng;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa adalah satu hamparan lokasi yang diterbitkannya SPPT terletak di blok 3 dusun WT. Kalola, Desa Sogi, Kecamatan maniangpajo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang saksi ketahui dari awal luas lokasi yang di terbitkan SPPT kurang lebih 20 hektar;
- Bahwa Setahu saksi ketahui bahwa objek sengketa awalnya adalah tanah ulayat, namun setelah ada kesepakatan antara penggugat dan Alm. Andi Bau Salewangeng kerja sama antara kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi menjadi kepala dusun sejak tahun 2000 sampai dengan 2021;
- Bahwa pada saat penerbitan SPPT saksi belum menjadi Kepala Desa Sogi, karena pengusulan SPPT pada saat itu d usulkan pada tahun 2020 dan terbit SPPT pada Tahun 2021 dengan luas kurang lebih 20 Hektar;
- Bahwa Untuk formulir permohonan pendaftaran SPPT tidak diarsipkan;
- Bahwa Setahu saksi tanaman mangga yang ada didalam lokasi objek sengketa dikuasai oleh penggugat, dan pada saat tahun 2020 Andi Bau Patongai dkk memagar / memasang patok di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Setahu saksi yang tanaman mangga yang ada didalam lokasi objek sengketa dikuasai oleh penggugat, dan pada saat tahun 2020 Andi Bau Patongai dkk memagar / memasang patok di lokasi objek sengketa;

Halaman 100 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanaman mangga yang ada didalam lokasi objek sengketa dikuasai oleh penggugat, dan pada saat tahun 2020 Andi Bau Patongai dkk memagar / memasang patok di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Pada saat pengukuran sertipikat aparat desa tidak hadir;
- Bahwa Sertipikat penggugat terbit tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak bidang tanah yang sudah bersertipikat milik penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Tergugat II Intervensi secara bersama-sama juga mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama : **ANDI PAKENG** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, yaitu :

ANDI PAKENG, Tempat lahir: Kalosi, Tanggal lahir : 15 Mei 1980, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jl. Andi Takko Kalosi, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Due Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, Agama/kepercayaan : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya sengketa obyek pajak antara Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini terletak di Dusun Watang Kalola, Desa Sogi, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi pernah mengunjungi lokasi obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalan Andi Bau Salewangeng;

Halaman 101 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai obyek sengketa setelah Andi Bau Salewangeng meninggal dunia adalah ahli warisnya yaitu Andi Bau Patongai;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah yang dikuasai oleh Andi Bau Salewangeng telah diterbitkan SPPT;
- Bahwa SPPT yang terbit atas nama Andi Bau Patongai, Andi Eriona, Andi Paduwai, dan Andi Bausat;
- Bahwa SPPT atas nama Andi Bau Patongai dkk diterbitkan tahun 2020;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke lokasi obyek pajak;
- Bahwa diatas obyek pajak ada pohon mangga dan pohon jambu mete;
- Bahwa Andi Bau Salewangeng yang menanam pohon mangga dan jambu mete;
- Bahwa saksi pernah melihat Alm. Andi Bau Salewangeng beraktivitas membuat teppe (cekdam);
- Bahwa setelah Andi Bau Salewangeng meninggal dunia yang menguasai obyek pajak Andi Bau Patongai;
- Bahwa saksi diminta oleh Andi Bau Patongai untuk memagar lokasi obyek sengketa pada tahun 2020;
- Bahwa dasar laporan Penggugat adalah penyerobotan tanah;
- Bahwa tidak dilanjutkan di pengadilan karena tidak cukup bukti dan terhadap laporan tersebut keluar Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3);
- Bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Sengkang menyatakan menolak

Halaman 102 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan penggugat;

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Sengkang;
- Bahwa saksi hanya mendengar bahwa penggugat mempunyai SPPT tetapi saksi tidak pernah melihat SPPT milik penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang duluan terbit SPPT adalah atas nama Para Tergugat II Intervensi;
- Bahwa yang menguasai tanah objek pajak saat ini Andi Bau Patongai;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek pajak saat ini Andi Bau Patongai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengusulan pembuatan SPPT Para Tergugat II Intervensi;
- Bahwa setahu saksi Andi Bau Salewangeng membuat cekdam tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diterbitkan SPPT atas nama Andi Bau Salewangeng;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Andi Bau Salewangeng ada juga yang belum bersertipikat;
- Bahwa bidang-bidang tanah milik Andi Bau Salewangeng luasnya kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 200 hektar dari Andi Bau Salewangeng pada saat saksi ikut pembuatan cekdam;
- Bahwa saksi mengetahui jika sebagian tanah milik Andi Bau Salewangeng telah di jual;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Andi Bau Salewangeng yang dijual ke

Halaman 103 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Penggugat sekitar 40 (empat puluh) hektar;

- Bahwa bidang-bidang tanah yang di pagari Andi Bau Patongai sudah ada SPPT nya tetapi ada yang belum bersertipikat;
- Bahwa rumah tua berada di bidang tanah milik Andi Bau Patongai;

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada Hari Senin, tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis hakim telah memanggil dan menerima permohonan Intervensi yang diajukan oleh ANDI ERIONA, S.T., Dkk, melalui kuasa hukumnya dan atas permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 29/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 7 Mei 2024, selanjutnya pihak ketiga lainnya atas nama Basri Hj. Marnawati meskipun telah dipanggil secara patut untuk hadir di Pengadilan, ternyata tidak pernah hadir memenuhi panggilan, sedangkan pihak ketiga atas nama Ramlah DR H Gusaidi, M.KES telah hadir dan menyerahkan pernyataan tertulis, tanggal 1 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;

Penggugat, Tergugat maupun Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Juli 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Halaman 104 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0173. 0 dengan Luas 5.599 M² atas nama Andi Eriona, ST;
2. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0182. 0 dengan Luas 19.130 M² atas nama Andi Eriona, ST ;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0159. 0 dengan Luas 19.968 M² atas nama Andi Eriona, ST;
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0160. 0 dengan Luas 19.522 M² atas nama Andi Eriona, ST ;
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak: 73. 13. 090. 014. 003-0163. 0 dengan Luas 19.590 M² atas nama Andi Eriona, ST ;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak: 73. 13. 090. 014. 003-0162. 0 dengan Luas 19.806 M² atas nama Andi Eriona, ST ;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0161. 0 dengan Luas 19.847 M² atas nama Andi Eriona, ST ;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0151. 0 dengan Luas 19.853 M² atas nama Andi Bausat;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0174. 0 dengan Luas 15.844 M² atas nama Andi Bausat;

Halaman 105 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0176. 0 dengan Luas 19.540 M² atas nama Andi Bausat;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0153. 0 dengan Luas 19.506 M² atas nama Andi Bau Patongai;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0154. 0 dengan Luas 19.911 M² atas nama Andi Bau Patongai;
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0152. 0 dengan Luas 19.863 M² atas nama Andi Bau Patongai;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0155. 0 dengan Luas 19.360 M² atas nama Andi Bau Patongai;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0156. 0 dengan Luas 19.961 M² atas nama Andi Bau Patongai;
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0157. 0 dengan Luas 19.945 M² atas nama Andi Bau Patongai;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0158. 0 dengan Luas 19.991 M² atas nama Andi Bau Patongai;
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0148. 0 dengan Luas 23.740 M² atas nama Andi Bau Patongai;
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0175. 0 dengan Luas 19.691 M² atas nama Andi Bau Salewangeng;

Halaman 106 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0172. 0 dengan Luas 19.870 M² atas nama Andi Bau Paduawai;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0150. 0 dengan Luas 19.944 M² atas nama Basri HJ Marnawati;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0178. 0 dengan Luas 20.000 M² atas nama Basri;
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0170. 0 dengan Luas 20.000 M² atas nama Basri;
24. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0171. 0 dengan Luas 20.000 M² atas nama Basri;
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dengan Nomor Objek Pajak : 73. 13. 090. 014. 003-0119. 0 dengan Luas 30.000 M² atas nama Ramlah DR H Gusaidi, M.KES;

(Vide Bukti T-2 sampai dengan T-21, Bukti TII.Int.II-1 sampai dengan TII.Int.II-6, Bukti TII.Int.III-1 sampai dengan TII.Int.III-3, Bukti TII.Int.I-1 sampai dengan TII.Int.I-8, Bukti TII.Int.I.IV.VI.VII dan Bukti TII.Int.IV) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 13 Maret 2024, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu ;
3. Eksepsi tentang Upaya Administratif ;

Halaman 107 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketanya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 dan Para Tergugat II Intervensi 6 secara bersama-sama melalui surat jawabannya tertanggal 13 Mei 2024, selain menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi pada pokoknya yaitu :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan;
2. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* ;
3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari setiap eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 dan Para Tergugat II Intervensi 6 tersebut di atas adalah sebagaimana telah termuat sebelumnya dalam duduk sengketanya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut oleh pihak Penggugat telah dibantah dengan tegas dalam repliknya tertanggal 21 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 dan Para Tergugat II Intervensi 6, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

- (1). *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2). *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*



(3). *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 dan Para Tergugat II Intervensi 6, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketa dalam Putusan ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 dan Para Tergugat II Intervensi 6 oleh karena itu untuk membuktikan eksepsi tentang kewenangan absolut, Maka Majelis Hakim perlu memeriksa sengketa *a quo* sampai dengan pemeriksaan bukti-bukti dari para pihak ;

- **Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 dan Para Tergugat II Intervensi 6 tentang kewenangan absolut Pengadilan.**

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan diatas yang pada pokoknya mengatur bahwa eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, selain itu mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Pengadilan untuk memeriksa dari segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada

Halaman 109 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh pada acara pembuktian di persidangan terbuka, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pengadilan terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan tersebut yang juga merupakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 dan Para Tergugat II Intervensi 6 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yang pada pokoknya kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Halaman 110 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau bukan, maka ukurannya tidak hanya terletak pada eksistensi objek sengketa dalam ranah hukum publik, tetapi juga terletak pada *objectum litis* atau substansi perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya terdapat kesalahan prosedur dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) objek sengketa yang dilanggar oleh Tergugat (*vide* dalil gugatan angka romawi II. halaman 14);

Menimbang, bahwa terkait dengan pelaksanaan tentang perpajakan, maka Pengadilan berpedoman dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Halaman 111 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Perpajakan yang mengatur “Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

pada huruf d. “Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian sengketa pajak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menentukan bahwa Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan: “ Peradilan Pajak adalah Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak”, selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) disebutkan: “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak”

Menimbang, bahwa sengketa perpajakan tidak hanya menyangkut keberatan ataupun gugatan wajib pajak/penanggung pajak terhadap jumlah/nilai pajak yang ditetapkan, akan tetapi menyangkut juga perihal penerbitan keputusan atas peralihan subjek pajak dan juga tata cara/prosedur pada saat surat keputusan tersebut diterbitkan sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Halaman 112 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat *in casu* Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kabupaten Wajo berkaitan dengan pelaksanaan perpajakan, yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *juncto* Pasal 103 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian maka eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 dan Para Tergugat II Intervensi 6 tentang kewenangan absolut pengadilan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 dan Para Tergugat II Intervensi 6 tentang kewenangan absolut pengadilan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 dan Para Tergugat II Intervensi 6 tentang kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka dalil-dalil para pihak menyangkut pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini sudah melalui tahap Penelitian Administrasi, Dismissal Proses dan Pemeriksaan Persiapan, tidak berarti pada saat itu telah ditemukan bukti tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan

Halaman 113 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo*, karena baru pada saat pembuktian Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan fakta hukum tentang tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 *junctis* Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili:

Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5 dan Para Tergugat II Intervensi 6 tentang kewenangan absolut Pengadilan;

Halaman 114 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.9.453.500,- (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI, S.H.**, dan **ANDI DARMAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SUNARTI SAKKA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/ttd.

LUTFI, S.H.,

ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.,

Ttd.

ANDI DARMAWAN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUNARTI SAKKA, S.H.,

Halaman 115 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 29/G/2024/PTUN.MKS;

1. Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
2. ATK	-----	Rp. 125.000,-
3. Panggilan/Pemberitahuan	-----	Rp. 488.500,-
4. Meterai	-----	Rp. 20.000,-
5. PNBP	-----	Rp. 190.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	-----	Rp. 8.580.000,-
7. Redaksi	-----	Rp. 20.000,- +
Jumlah :	-----	Rp. 9.453.500,-

Terbilang : (Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 116 dari 116 halaman Putusan Perkara Nomor : 29/G/2024.PTUN.MKS